



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : APRIZAL, S. Sos Bin SALBI;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 07 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Mangun Kerta Kecamatan
Cugenang Kabupaten Cinajur Propinsi Jawa
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018; -
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Juli 2108 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 115/ Pen.Pid.B/

Putusan Nomor 97/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 1 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN.Srl tanggal 16 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/ Pen.Pid.B/ 2018/PN.Srl tanggal 16 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIZAL, S.Sos Bin SALBI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ **yang turut serta melakukan tindak pidana Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **APRIZAL, S.Sos Bin SALBI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar selip setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening : 0294696464 atas nama NINA NURFITRI, tanggal 30 Juli 2015.
 - 02) 1 (satu) bundle daftar riwayat Hidup terdiri dari 9 (sembilan) lembar atas nama HERI AUSAR yang berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SARIPUDIN kepada ASNAWI tertanggal 03 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 2 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa APRIZAL,S.SOS Bin SALBI bersama-sama dengan saksi Asnawi, S.Pd (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2014 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari, tanggal,bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Maret 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 dan Tahun 2015 bertempat di Desa Sebakul Kecamatan CNG Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal tahun tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi Asnawi melalui Handpone dan mengatakan “ pak.. ini ado yang bisa bantu

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 3 dari 69 halaman



masuk Cpnas " dan dijawab oleh saksi Asnawi " siapa orangnya.?" Lalu terdakwa mengatakan "Pak Herdis kerja di BKD Kabupaten Puwakarta" lalu saksi Asnawi mengatakan " benar dak ini.?" dan terdakwa menjawab " bisa..coba aja pak... nanti persyaratannya saya kirim lewat Sms".

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Maret Tahun 2014, saksi Norisah bertemu dengan istri saksi Asnawi yaitu saksi Fatmaharyani di acara pesta pernikahan di Ds Sebakul tak jauh dari rumah saksi, saat itu saksi Fatmaharyani mengatakan kepada saksi Norisah bahwa anaknya yang bernama sdr.Yeni Marleni sudah lulus PNS tanpa tes dan sudah menerima gaji Rapel selama 9 (sembilan) bulan, dan dijawab saksi Norisah " benar itu Fatma" dan dijawab oleh saksi Fatmaharyani " iyo". Selanjutnya saksi Norisah pulang ke rumah dan menceritakan kepada suaminya yakni Sdr. Jamhuri (Alm), lalu saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) langsung berangkat menuju rumah saksi Asnawi sesampai di rumah saksi Asnawi kemudian saksi Norisah menanyakan kepada saksi Asnawi "ado nian NAWI penerimaan PNS " dan dijawab oleh saksi Asnawi " ado, untuk apa aku nipu kamu, aku orang sekolah, rumahku sekolah " lalu saksi bertanya kembali kepada saksi Asnawi "berapa masuk PNS " dan dijawab oleh saksi Asnawi " Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) setelah SK keluar baru dibayar,kalau gak lulus uang akan dikembalikan utuh " kemudian Sdr. Jamhuri (Alm) bertanya kepada terdakwa" nanti SK itu palsu" dan dijawab oleh saksi Asnawi " ndak, SK palsu itu penjara hukumnya, kalau aku ngecek ambilah rumah dan mobilku" setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) "suruhlah Heri Ausar itu ngurus bahannya untuk ikut tes CPNS pusat kuota khusus",lalu Sdr. Jamhuri (Alm) bertanya kepada terdakwa "ngapo anak kita ini tidak pake tes, sedangkan orang pake tes / ikut tes galo-galo " kemudian saksi Asnawi menjawab kembali " kalau pake tes nanti dak lulus" lalu saksi Asnawi meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk upah orang ikut Tes (joki) untuk anak kita ini, apabila sudah lulus nanti baru minta uang", setelah itu saksi Norisah memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Asnawi Selanjutnya saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) pulang ke rumah, sesampai di rumah saksi Norisah menyuruh anaknya yakni saksi Heri Ausar untuk melengkapi bahan CPNS. Selanjutnya saksi Heri Ausar langsung melengkapi bahan untuk tes CPNS, lalu menyerahkan bahan CPNS tersebut ke rumah terdakwa.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 4 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi asnawi dan menanyakan kembali apakah ada sanak keluarga atau rekannya mau masuk CPNS tersebut dan pada saat itu saksi Asnawi menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang hendak masuk atau ikut jalur tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah satu minggu saksi Heri Ausar menyerahkan berkas untuk tes CPNS ke rumah saksi Asnawi lalu saksi Asnawi menghubungi Sdr. Jamhuri (Alm) dan mengatakan bahwa nama anak saksi yakni saksi Heri Ausar sudah lulus menjadi PNS Pusat dan saksi Asnawi meminta uang kepada Sdr. Jamhuri (Alm) uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Jamhuri (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Asnawi setelah menyerahkan uang tersebut saksi Asnawi menyuruh saksi Heri Ausar untuk mengecek namanya di BKN PUSAT melalui Internet ,namun setelah saksi Heri Ausar mengecek namanya tidak ada di BKN Pusat , lalu saksi Heri Ausar mencoba lagi mengecek dan ternyata namanya tidak ada juga. Selanjutnya saksi Heri Ausar menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa namanya tidak ada dalam daftar kelulusan tersebut, saat itu saksi Asnawi mengatakan kepada saksi Heri Ausar untuk mengecek kembali pada malam hari, Selanjutnya saksi Heri Ausar mencoba lagi mengecek pada malam hari ternyata nama saksi Heri Ausar tidak ada juga dalam daftar kelulusan tersebut. Selanjutnya saksi Heri Ausar kembali menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa namanya tidak ada, saat itu saksi Asnawi mengatakan akan menghubungi kembali orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar dan mengatakan agar mengecek website BKD Sarolangun, saat itu juga saksi Heri Ausar langsung mengecek di website BKD Sarolangun, namun tidak ada juga nama saksi Heri Ausar di dalam daftar tersebut. Selanjutnya saksi Heri Ausar kembali menghubungi saksi Asnawi dan saat itu saksi Asnawi mengatakan “ kog bisa tidak keluar “ dan langsung mematikan handphonenya. Kemudian saksi Heri Ausar langsung mendatangi rumah saksi Asnawi dan menanyakan kapan SKnya keluar dan saksi Asnawi mengatakan agar menunggu dan bersabar.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Fatmaharyani mendatangi saksi Norisah dirumahnya dan mengatakan bahwa saksi Fatmaharyani disuruh

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 5 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk upah pembuatan SK PNS.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2015, saksi Heri Ausar disuruh saksi Asnawi untuk datang ke rumahnya, sesampai di rumah saksi Asnawi saksi Heri Ausar diberikan kertas untuk diisi oleh saksi Heri Ausar, dimana kertas tersebut diatasnya bertuliskan Daftar Riwayat Hidup dan dibawahnya bertuliskan keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara) namun pada pengisian pertama saksi Heri Ausar mengisinya salah, dan setelah itu saksi Asnawi memberikan blangko kembali untuk diisi oleh saksi Heri Ausar, setelah saksi Heri Ausar selesai mengisi kertas tersebut, setelah itu saksi Heri Ausar menyerahkannya kembali kepada saksi Asnawi dan formulir pertama yang salah dibawa pulang oleh saksi Heri Ausar dan setelah sampai di rumah kertas tersebut diserahkan kepada saksi Norisah dan kemudian dibaca dan disimpan saksi Norisah di dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada tahun 2015 saksi Heri Ausar disuruh saksi Asnawi datang ke rumah saksi Asnawi untuk melihat SK PNS tersebut dan sekembalinya dari rumah saksi Asnawi saksi Heri Ausar bercerita kepada saksi Norisah bahwa pada saat saksi Heri Ausar mendatangi rumah saksi Asnawi pada saat itu banyak orang berada didalam rumah saksi Asnawi bahwa di rumah saksi Asnawi ada terdakwa, setelah itu saksi Heri Ausar mengatakan bahwa saksi Asnawi memberikan kertas untuk dilihat dan dibaca dan mengatakan bahwa saksi Heri Ausar telah lulus CPNS, nama dan NIP nya sudah terdaftar, kemudian saksi Heri Ausar melihat kertas yang diberikan saksi Asnawi tersebut dan nama saksi Heri Ausar ada dalam daftar lulus yang mana dalam kertas tersebut ada bertuliskan BKN dan saksi Heri Ausar mengatakan bahwa NIP anak saksi tidak boleh dicatat.
- Bahwa selanjutnya pada, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar dan menyuruh saksi Heri Ausar menyiapkan pakaian dan bahan persyaratan untuk penandatanganan SK PNS kuota khusus sudah berada di Palembang namun keesokan harinya saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar kembali dan mengatakan bahwa keberangkatan ke Palembang batal / tidak jadi, dengan alasan orang BKN belum sempat datang ke Palembang dengan alasan sibuk ,

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 6 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ZULNAIDI yang merupakan menantu saksi Asnawi mendatangi rumah saksi Norisah dan mengatakan kepada saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) bahwa saksi ZULNAIDI disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk dikirimkan dengan alasan tidak jadi tandatangan SK PNS di Palembang, kemudian saksi Norisah bertanya kepada saksi ZULNAIDI “ ii, jangan-jangan ini SK Palsu “ lalu dijawab oleh saksi ZULNAIDI “ kalau gak percaya, keponakan bupati ikut juga “ selanjutnya mendengar jawaban saksi ZULNAIDI tersebut saksi Norisah langsung menyerahkan uang sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke pada saksi ZULNAIDI dan setelah itu saksi ZULNAIDI pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian sore harinya saksi Heri Ausar menyerahkan kepada saksi Norisah selembur kertas setelah saksi Norisah ambil dan baca, di kertas tersebut tertera bahwa uang yang saksi Norisah berikan dikirimkan kepada saksi NINA NURFITRI.
- Bahwa saksi Asnawi, telah beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pengurusan CPNS Jalur K2 kebijakan tanpa test.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asnawi mengakibatkan saksi Norisah Bin Dayib dan Sdr. Jamhuri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selain saksi Norisah Bin Dayib dan Sdr. Jamhuri (Alm), perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asnawi juga telah mengakibatkan saksi Saripudin Alias Bujang mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) juta dan saksi Nina Nurfitri mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa APRIZAL,S.SOS Bin SALBI pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira namun dalam tahun 2014 pukul 11.00 WIB sampai dengan hari, tanggal,bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Maret 2014 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 dan Tahun 2015 bertempat di Desa Sebakul Kecamatan CNG Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 7 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal tahun tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi Asnawi melalui Handpone dan mengatakan “ pak.. ini ado yang bisa bantu masuk Cpns ” dan dijawab oleh saksi Asnawi “ siapa orangnya.?” Lalu terdakwa mengatakan “Pak Herdis kerja di BKD Kabupaten Puwakarta” lalu saksi Asnawi mengatakan “ benar dak ini.?” dan terdakwa menjawab “ bisa..coba aja pak... nanti persyaratannya saya kirim lewat Sms”.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi Asnawi untuk memasukkan CPNS melalui Jalur K2 kebijakan tanpa test.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Maret Tahun 2014, saksi Norisah bertemu dengan istri saksi Asnawi yaitu saksi Fatmaharyani di acara pesta pernikahan di Ds Sebakul tak jauh dari rumah saksi, saat itu saksi Fatmaharyani mengatakan kepada saksi Norisah bahwa anaknya yang bernama sdr.Yeni Marleni sudah lulus PNS tanpa tes dan sudah menerima gaji Rapel selama 9 (sembilan) bulan, dan dijawab saksi Norisah “ benar itu Fatma” dan dijawab oleh saksi Fatmaharyani “ iyo“. Selanjutnya saksi Norisah pulang ke rumah dan menceritakan kepada suaminya yakni Sdr. Jamhuri (Alm), lalu saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) langsung berangkat menuju rumah saksi Asnawi sesampai dirumah saksi Asnawi kemudian saksi Norisah menanyakan kepada saksi Asnawi “ado nian NAWI penerimaan PNS “ dan dijawab oleh saksi Asnawi “ ado, untuk apa aku nipu kamu, aku orang sikolah, rumahku sikolah ” lalu saksi bertanya kembali kepada saksi Asnawi “berapa masuk PNS “ dan dijawab oleh saksi Asnawi “ Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) setelah SK keluar baru dibayar,kalau gak lulus uang akan dikembalikan utuh “ kemudian Sdr. Jamhuri (Alm) bertanya kepada terdakwa“ nanti SK itu palsu” dan dijawab oleh saksi Asnawi “ ndak, SK palsu itu penjara hukumnya, kalau aku ngecek ambilah rumah dan mobilku” setelah itu terdkawa mengatakan kepada saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) “suruhlah Heri Ausar itu ngurus bahannyo untuk ikut tes CPNS pusat kuota khusus”,lalu Sdr. Jamhuri (Alm) bertanya kepada terdakwa“ Ngapo anak kita ini tidak pake tes, sedangkan orang

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 8 dari 69 halaman



pake tes / ikut tes galo-galo “ kemudian saksi Asnawi menjawab kembali “ kalau pake tes nanti dak lulus” lalu saksi Asnawi meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk upah orang ikut Tes (joki) untuk anak kita ini, apabila sudah lulus nanti baru minta uang”, setelah itu saksi Norisah memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Asnawi Selanjutnya saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) pulang ke rumah, sesampai di rumah saksi Norisah menyuruh anaknya yakni saksi Heri Ausar untuk melengkapi bahan CPNS. Selanjutnya saksi Heri Ausar langsung melengkapi bahan untuk tes CPNS, lalu menyerahkan bahan CPNS tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi asnawi dan menanyakan kembali apakah ada sanak keluarga atau rekannya mau masuk CPNS tersebut dan pada saat itu saksi Asnawi menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang hendak masuk atau ikut jalur tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah satu minggu saksi Heri Ausar menyerahkan berkas untuk tes CPNS ke rumah saksi Asnawi lalu saksi Asnawi menghubungi Sdr. Jamhuri (Alm) dan mengatakan bahwa nama anak saksi yakni saksi Heri Ausar sudah lulus menjadi PNS Pusat dan saksi Asnawi meminta uang kepada Sdr. Jamhuri (Alm) uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Jamhuri (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Asnawi setelah menyerahkan uang tersebut saksi Asnawi menyuruh saksi Heri Ausar untuk mengecek namanya di BKN PUSAT melalui Internet ,namun setelah saksi Heri Ausar mengecek namanya tidak ada di BKN Pusat , lalu saksi Heri Ausar mencoba lagi mengecek dan ternyata namanya tidak ada juga. Selanjutnya saksi Heri Ausar menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa namanya tidak ada dalam daftar kelulusan tersebut, saat itu saksi Asnawi mengatakan kepada saksi Heri Ausar untuk mengecek kembali pada malam hari, Selanjutnya saksi Heri Ausar mencoba lagi mengecek pada malam hari ternyata nama saksi Heri Ausar tidak ada juga dalam daftar kelulusan tersebut. Selanjutnya saksi Heri Ausar kembali menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa namanya tidak ada, saat itu saksi Asnawi mengatakan akan menghubungi kembali orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar dan mengatakan agar mengecek website BKD Sarolangun, saat itu juga saksi Heri Ausar langsung mengecek di website BKD Sarolangun,

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 9 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada juga nama saksi Heri Ausar di dalam daftar tersebut. Selanjutnya saksi Heri Ausar kembali menghubungi saksi Asnawi dan saat itu saksi Asnawi mengatakan “ kog bisa tidak keluar “ dan langsung mematikan handphonenya. Kemudian saksi Heri Ausar langsung mendatangi rumah saksi Asnawi dan menanyakan kapan SKnya keluar dan saksi Asnawi mengatakan agar menunggu dan bersabar.

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, saksi Fatmaharyani mendatangi saksi Norisah dirumahnya dan mengatakan bahwa saksi Fatmaharyani disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk upah pembuatan SK PNS.
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam tahun 2015, saksi Heri Ausar disuruh saksi Asnawi untuk datang ke rumahnya, sesampai di rumah saksi Asnawi saksi Heri Ausar diberikan kertas untuk diisi oleh saksi Heri Ausar, dimana kertas tersebut diatasnya bertuliskan Daftar Riwayat Hidup dan dibawahnya bertuliskan keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara) namun pada pengisian pertama saksi Heri Ausar mengisinya salah, dan setelah itu saksi Asnawi memberikan blangko kembali untuk diisi oleh saksi Heri Ausar, setelah saksi Heri Ausar selesai mengisi kertas tersebut, setelah itu saksi Heri Ausar menyerahkannya kembali kepada saksi Asnawi dan formulir pertama yang salah dibawa pulang oleh saksi Heri Ausar dan setelah sampai di rumah kertas tersebut diserahkan kepada saksi Norisah dan kemudian dibaca dan disimpan saksi Norisah di dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada tahun 2015 saksi Heri Ausar disuruh saksi Asnawi datang kerumah saksi Asnawi untuk melihat SK PNS tersebut dan kembalinya dari rumah saksi Asnawi saksi Heri Ausar bercerita kepada saksi Norisah bahwa pada saat saksi Heri Ausar mendatangi rumah saksi Asnawi pada saat itu banyak orang berada didalam rumah saksi Asnawi bahwa di rumah saksi Asnawi ada terdakwa, setelah itu saksi Heri Ausar mengatakan bahwa saksi Asnawi memberikan kertas untuk dilihat dan dibaca dan mengatakan bahwa saksi Heri Ausar telah lulus CPNS, nama dan NIP nya sudah terdaftar, kemudian saksi Heri Ausar melihat kertas yang diberikan saksi Asnawi tersebut dan nama saksi Heri Ausar ada dalam daftar lulus yang mana dalam kertas tersebut ada

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 10 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan BKN dan saksi Heri Ausar mengatakan bahwa NIP anak saksi tidak boleh dicatat.

- Bahwa selanjutnya pada, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2015, saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar dan menyuruh saksi Heri Ausar menyiapkan pakaian dan bahan persyaratan untuk penandatanganan SK PNS kuota khusus sudah berada di Palembang namun keesokan harinya saksi Asnawi menghubungi saksi Heri Ausar kembali dan mengatakan bahwa keberangkatan ke Palembang batal / tidak jadi, dengan alasan orang BKN belum sempat datang ke Palembang dengan alasan sibuk ,
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ZULNAIDI yang merupakan menantu saksi Asnawi mendatangi rumah saksi Norisah dan mengatakan kepada saksi Norisah dan Sdr. Jamhuri (Alm) bahwa saksi ZULNAIDI disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk dikirimkan dengan alasan tidak jadi tandatangan SK PNS di Palembang, kemudian saksi Norisah bertanya kepada saksi ZULNAIDI “ ii, jangan-jangan ini SK Palsu “ lalu dijawab oleh saksi ZULNAIDI “ kalau gak percaya, keponakan bupati ikut juga “ selanjutnya mendengar jawaban saksi ZULNAIDI tersebut saksi Norisah langsung menyerahkan uang sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke pada saksi ZULNAIDI dan setelah itu saksi ZULNAIDI pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian sore harinya saksi Heri Ausar menyerahkan kepada saksi Norisah selebar kertas setelah saksi Norisah ambil dan baca, di kertas tersebut tertera bahwa uang yang saksi Norisah berikan dikirimkan kepada saksi NINA NURFITRI.
- Bahwa saksi Asnawi, telah beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pengurusan CPNS Jalur K2 kebijakan tanpa test.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi Norisah Bin Dayib dan Sdr. Jamhuri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selain saksi Norisah Bin Dayib dan Sdr. Jamhuri (Alm), perbuatan terdakwa juga telah mengakibatkan saksi Saripudin Alias Bujang mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) juta dan saksi Nina Nurfitri mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 11 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NORISAH Binti MUHAMMAD KARIM, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari ,tanggal tidak ingat pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib tepatnya di rumah saksi Asnawi di Ds Sebakul Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada bulan maret tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi Fatmaharyani di acara Pesta pernikahan di Ds Sebakul, kemudian saksi Fatmaharyani mengatakan kepada saksi bahwa saksi Fatmaharyani disuruh oleh suaminya yaitu saksi Asnawi untuk mengajak orang ikut tes PNS pusat tanpa mengikuti seleksi dan saksi Fatmaharyani mengatakan bahwa anaknya yang bernama Yeni Marleni sudah lulus PNS tanpa tes dan saksi Fatmaharyani mengatakan bahwa anaknya sudah menerima gaji Rapel selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah lalu saksi menceritakan kepada suami saksi yaitu Jamhuri (alm) pada saat itu masih hidup, setelah itu saksi dan suami saksi langsung berangkat menuju rumah saksi Asnawi, dan sesampainya di rumah saksi Asnawi kemudian saksi menanyakan kepada saksi Asnawi “Ado nian NAWI penerimaan PNS “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ ado, untuk apa aku nipu kamu,aku orang sikolah,rumahku sikolah” kemudian saksi bertanya kembali kepada saksi Asnawi “ berapa masuk PNS “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ 150.000.000 - (seratus lima puluh juta Rupiah) setelah SK keluar baru dibayar,kalau gak lulus uang akan dikembalikan utuh “ kemudian suami saksi bertanya kepada saksi Asnawi “ nanti SK itu palsu : lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ ndak, SK

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 12 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palsu itu penjara hukumnya ,kalau aku ngecek (bohong) ambilah rumah dan mobilku “.
- Bahwa saksi Asnawi mengatakan kepada saksi dan suami saksi “ suruhlah HERI AUSAR itu ngurus bahannyo untuk ikut tes CPNS pusat kuota khusus”,lalu suami saksi bertanya kepada saksi Asnawi “ Ngapo anak kita ini tidak pake tes, sedangkan orang pake tes / ikut tes galo - galo “ kemudian saksi Asnawi menjawab kembali “ kalau pake Tes nanti gak lulus ,kemudian saksi Asnawi meminta minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk upah orang ikut Tes (joki) untuk anak kita ini ,apabila sudah lulus nanti baru minta uang ,setelah itu saksi memberikan uang yang diminta tersebut,setelah itu kemudian saksi dan suami saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi menyuruh anak saksi yang bernama saksi Heri Ausar untuk melengkapi bahan CPNS.
 - Bahwa, selanjutnya seminggu setelah anak saksi menyerahkan bahan kepada saksi Asnawi, maka setelah itu saksi Asnawi menghubungi suami saksi dan mengatakan bahwa nama anak saksi sudah lulus menjadi PNS Pusat dan saksi Asnawi meminta uang kepada suami saksi uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya suami saksi menyerahkan uang tersebut dirumah saksi Asnawi dan kemudian setelah menyerahkan uang tersebut saksi Asnawi menyuruh anak saksi mengecek nama anak saksi di BKN PUSAT melalui Internet.
 - Bahwa, setelah anak saksi mengecek nama anak saksi tidak keluar di BKN Pusat ,dan setelah di cek oleh anak saksi, nama anak saksi tidak ada juga ,setelah itu anak saksi menghubungi kembali saksi Asnawi,dan mengatakan bahwa nama anak saksi tidak ada dalam daftar kelulusan tersebut, setelah itu saksi Asnawi mengatakan kepada anak saksi untuk mengecek kembali pada malam hari,setelah itu anak saksi melihat kembali apa yang disuruh oleh saksi Asnawi, setelah dicek kembali oleh anak saksi ternyata nama anak saksi tidak ada juga dalam daftar kelulusan tersebut dan anak saksi langsung menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa nama anak saksi tidak ada ,lalu dijawab oleh saksi Asnawi akan menghubungi kembali orang tersebut.
 - Bahwa setelah itu anak saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan menanyakan kapan SK anak saksi keluar,lalu dijawab oleh saksi Asnawi untuk menunggu dan bersabar ,setelah itu hari dan tanggal saksi lupa saksi Fatmaharyani mendatangi saksi dirumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Fatma Haryani disuruh oleh suaminya (saksi Asnawi) untuk

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 13 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk upah pembuatan SK PNS.

- Bahwa kemudian hari dan tanggal saksi lupa tahun 2015 menurut cerita anak saksi kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Heri Ausar disuruh saksi Asnawi untuk datang kerumahnya kembali, sesampainya di rumah saksi Asnawi anak saksi diberikan kertas untuk diisi oleh anak saksi, dimana kertas tersebut diatasnya bertuliskan DAFTAR RIWAYAT HIDUP dan dibawahnya ada bertuliskan keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara) namun pada pengisian pertama anak saksi mengisinya salah, dan setelah itu saksi Asnawi memberikan kembali untuk diisi oleh anak saksi, setelah anak saksi selesai mengisi kertas tersebut, setelah itu anak saksi menyerahkannya kembali kepada saksi Asnawi, dan kertas yang pertama yang diisi oleh anak saksi tersebut, dibawa pulang oleh anak saksi dan setelah sampai di rumah kertas tersebut diserahkan ke saksi dan kemudian dibaca oleh saksi dan selanjutnya disimpan oleh saksi di dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2015 anak saksi disuruh saksi Asnawi datang kerumah saksi Asnawi untuk melihat SK PNS tersebut dan kembalinya dari rumah saksi Asnawi anak saksi bercerita ke saksi bahwa pada saat anak saksi mendatangi rumah saksi Asnawi pada saat itu banyak orang berada didalam rumah saksi Asnawi dan menurut pengakuan anak saksi kepada saksi bahwa ada terdakwa setelah itu cerita anak saksi kembali bahwa saksi Asnawi memberikan kertas untuk dilihat dan dibaca dan mengatakan bahwa anak saksi telah lulus CPNS, nama dan nip nya sudah terdaftar, kemudian anak saksi melihat kertas yang diberikan saksi Asnawi tersebut dan nama anak saksi ada dalam daftar lulus yang mana dalam kertas tersebut ada bertuliskan BKN dan anak saksi bercerita kembali bahwa NIP anak saksi tidak boleh dicatat, dan pada tahun yang sama saksi Asnawi menghubungi anak saksi dan menyuruh anak saksi menyiapkan pakaian dan bahan persyaratan untuk penandatanganan SK PNS kuota khusus sudah berada di Palembang.
- Bahwa keesokan harinya saksi Asnawi menghubungi anak saksi yaitu saksi Heri Ausar kembali dan mengatakan kepada saksi Heri Ausar bahwa keberangkatan ke Palembang batal / tidak jadi, dengan alasan orang BKN belum sempat datang ke Palembang / lagi sibuk, beberapa hari kemudian saksi Zulnaidi yang merupakan menantu dari saksi Asnawi mendatangi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 14 dari 69 halaman



rumah saksi dan mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa saksi Zulnaldi disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000 – (lima puluh juta Rupiah) untuk dikirimkan dengan alasan tidak jadi tandatangan SK PNS di Palembang, kemudian saksi bertanya kepada saksi Zulnaldi “ ii, jangan – jangan ini SK Palsu “ lalu dijawab oleh saksi Zulnaldi “ kalau gak percaya, keponakan Bupati ikut juga “ selanjutnya mendengar jawaban saksi Zulnaldi tersebut saksi langsung menyerahkan uang tersebut ke pada saksi Zulnaldi dan setelah itu saksi Zulnaldi pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa, kemudian sore harinya anak saksi yang bernama saksi Heri Usar menyerahkan ke saksi selembur kertas setelah saksi ambil dan saksi lihat kemudian dibaca bahwa uang yang saksi kasih tersebut dikirim ke saksi Nina Nurfitri, setelah saksi menyerahkan uang tersebut kemudian saksi mendatangi saksi Asnawi kerumahnya dan pada saat itu saksi bertanya “ NAWI, kapan SK HERI itu keluar “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ nanti serempak SK K2 keluar namun hingga saat ini apa yang disampaikan saksi Asnawi kepada saksi tidak ada yang terealisasi.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa namun dari pemberitahuan anak saksi yaitu saksi Heri Ausar bahwa anak saksi yaitu saksi Heri Ausar bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Asnawi , pada saat saksi Asnawi menunjukkan SK PNS bahwa nama anak saksi sudah lulus dan sudah ada NIP nya , namun tidak boleh di Foto copi, hubungan terdakwa didalam penerimaan CPNS tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan Uang yang sudah diserahkan adalah sebesar Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta Rupiah) yang proses penyerahannya secara bertahap dimana yang pertama menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri yaitu kepada saksi Asnawi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk upah orang tes (joki) yang diserahkan oleh saksi di rumah saksi Asnawi.
- Bahwa saksi menerangkan Akibat tindakan Penipuan yang dilakukan saksi Asnawi bersama terdakwa maka saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.96.000 000.- (sembilan puluh enam juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan saksi mau dan percaya terhadap saksi Asnawi adalah dikarenakan saksi Asnawi mengatakan kepada saksi bahwa saksi Asnawi tidak mungkin menipu saksi dan saksi Asnawi mengatakan kembali kepada saksi bahwa rumah dan mobil saksi Asnawi ada kemudian apabila SK PNS tidak keluar maka uang akan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 15 dari 69 halaman



kembali utuh. Selanjutnya yang menyebabkan saksi bertambah yakin dan percaya adalah ketika anak saksi yaitu saksi Heri Ausar menunjukkan kepada saksi bahwa saksi Asnawi memberikan kertas Daftar Riwayat Hidup salah satu persyaratan kelengkapan bahan CPNS yang mana kertas yang diberikan tersebut dibawahnya bertuliskan petikan keputusan kepala BKN NOMOR : 11 TAHUN 2002 TANGGAL 17 Juni 2002. kemudian yang membuat saksi bertambah yakin ketika anak saksi yaitu saksi Heri Ausar memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yaitu saksi Heri Ausar telah melihat SK PNS yang dikeluarkan oleh BKN pusat dan anak saksi yaitu saksi Heri Ausar mengatakan bahwa anak saksi lulus menjadi PNS namun anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa NIP anak saksi tidak boleh ditulis harus menunggu dari BKN Palembang.

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini anak saksi belum ada menerima SK PNS tahun 2015, dari saksi Asnawi maupun dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERI AUSAR Bin JAMHURI, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari ,tanggal tidak ingat pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib tepatnya di rumah saksi Asnawi di Ds Sebakul Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan maret tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib dimana pada saat itu ibu saksi bertemu dengan saksi Fatmaharyani di acara Pesta pernikahan di Ds Sebakul yang tak jauh dari rumah saksi ,kemudian pada saat itu saksi Fatmaharyani mengatakan kepada ibu saksi bahwa saksi Fatmaharyani disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengajak orang ikut tes PNS pusat tanpa mengikuti seleksi dan saksi Fatmaharyani mengatakan kembali bahwa anaknya yang bernama Yeni Marleni sudah lulus PNS tanpa tes dan saksi Fatmaharyani

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 16 dari 69 halaman



mengatakan kembali kepada ibu saksi bahwa anaknya sudah menerima gaji Rapel selama 9 (sembilan) bulan.

- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah itu ibu saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada orang tua laki-laki saksi an.Jamhuri (alm) semasa hidupnya, setelah itu ibu saksi dan suami saksi langsung berangkat menuju rumah saksi Asnawi ,dan sesampainya dirumah saksi Asnawi kemudian ibu saksi menanyakan kepada saksi Asnawi “ Ado nian NAWI penerimaan PNS “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ ado,untuk apa aku nipu kamu,aku orang sikolah,rumahku sikolah” kemudian ibu saksi bertanya kembali kepada saksi Asnawi “ berapa masuk PNS “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ 150.000.000 - (seratus lima puluh juta Rupiah) setelah SK keluar baru dibayar,kalau gak lulus uang akan dikembalikan utuh “ kemudian suami saksi bertanya kepada saksi Asnawi “ nanti SK itu palsu : lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ ndak, SK palsu itu penjara hukumnya, kalau aku ngecek ambilah rumah dan mobilku “.
- Bahwa setelah itu saksi Asnawi mengatakan kepada ibu saksi dan suami saksi “ suruhlah HERI AUSAR itu ngurus bahannyo untuk ikut tes CPNS pusat kuota khusus”,lalu suami saksi bertanya kepada saksi Asnawi “ Ngapo anak kita ini tidak pake tes, sedangkan orang pake tes / ikut tes galo - galo “ kemudian saksi Asnawi menjawab kembali “ kalau pake Tes nanti gak lulus ,kemudian saksi Asnawi meminta minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk upah orang ikut Tes (joki) untuk anak kita ini ,apabila sudah lulus nanti baru minta uang ,setelah itu saksi memberikan uang yang diminta tersebut,setelah itu kemudian saksi dan suami saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi menyuruh anak saksi yang bernama saksi Heri Ausar untuk melengkapi bahan CPNS,
- Bahwa kemudian orang tua saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah ibu saksi menyuruh saksi untuk melengkapi bahan CPNS,setelah itu saksi langsung melengkapi bahan tes Cpns dan pada saat saksi mengurus kelengkapan bahan CPNS saksi ditemani langsung oleh saksi Asnawi setelah persaratan tes CPNS selesai saksi urus semua maka seminggu kemudian saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan menyerahkan bahan cpns yang sudah saksi lengkapi dan diterima langsung oleh saksi Asnawi.
- Bahwa setelah saksi serahkan bahan CPNS tersebut selanjutnya saksi kembali kerumah.seminggu setelah saksi menyerahkan bahan CPNS

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 17 dari 69 halaman



kepada saksi Asnawi menurut pengakuan bapak saksi semasa hidupnya bahwa saksi Asnawi ada menghubungi bapak saksi dan mengatakan bahwa nama saksi sudah lulus menjadi PNS Pusat dan saat itu juga saksi Asnawi meminta uang kepada bapak saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya bapak saksi langsung mendatangi saksi Asnawi dan menyerahkan uang tersebut di rumah saksi Asnawi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) setelah itu bapak saksi kembali pulang kerumah dan pada hari itu juga sekira pukul 12.00 wib saksi Asnawi menghubungi saksi melalui alat komunikasi berupa HP.dan mengatakan bahwa nama saksi sudah lulus tes,dan menyuruh saksi mengecek nama saksi di website BKN melalui Internet.

- Bahwa pada saat itu saksi Al Arabi mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Al Arabi sudah dihubungi oleh saksi Asnawi dan saksi Al Arabi mengatakan kembali kepada saksi bahwa istrinya yang bernama saksi Apridayani sudah lulus dan disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengecek di website BKN . Setelah itu saksi dan saksi Al Arabi secara bersama-sama pergi ke salah satu warnet yang ada di desa untuk mengecek dan melihat nama saksi dan istri saksi Al Arabi, namun setelah saksi mengecek dan saksi tidak ada melihat nama saksi terdaftar di kelulusan BKN pusat begitu juga dengan nama istri saksi Al Arabi tidak ada didalam daftar kelulusan tersebut.setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Asnawi melalui alat komunikasi berupa HP dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah mengecek dan melihat bahwa nama saksi tidak ada dalam daftar kelulusan BKN pusat tersebut, lalu dijawab oleh saksi Asnawi dan mengatakan kepada saksi untuk bersabar dan akan mencari informasi dan setelah itu saksi menutup telephone saksi.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 23.30 wib saksi Asnawi menghubungi saksi kembali melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kembali kepada saksi untuk mengecek dan melihat di website BKN bahwa nama saksi sudah ada dan dinyatakan sudah lulus.dan setelah itu saksi langsung mengecek dan melihat kembali dan setelah saksi buka kembali website yang disuruh oleh saksi Asnawi dan saksi tidak melihat nama saksi didalam daftar kelulusan,setelah saksi tidak melihat ada nama saksi dalam daftar kelulusan BKN pusat,maka saksi langsung menghubungi saksi Asnawi dan mengatakan bahwa nama saksi tidak ada juga, dan kemudian saksi Asnawi mengatakan kepada saksi untuk bersabar dan menunggu dan langsung mematikan telephonya.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 18 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian saksi Asnawi mengabari saksi kembali melalui alat komunikasi berupa HP .dan mengatakan kembali kepada saksi untuk mengecek nama saksi di website BKD Sarolangun,dan saat itu juga saksi mengecek dan melihat kembali website yang disampekan saksi Asnawi ,namun tidak ada juga nama saksi di daftar kelulusan dan pada saat itu juga saksi menghubungi saksi Asnawi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan bahwa nama saksi tidak ada juga didalam daftar kelulusan BKD Sarolangun,dan saksi Asnawi menjawab dan mengatakan untuk saksi bersabar kembali dan saksi Asnawi langsung mematikan HP nya, 2 (dua) minggu kemudian menurut pengakuan ibu saksi yang bernama saksi Norisah bahwa saksi Fatma Haryani mendatangi ibu saksi dirumah saksi dan mengatakan bahwa saksi Fatma Haryani disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk upah pembuatan SK PNS.
- Bahwa setelah itu saksi langsung mendatangi rumah saksi Asnawi dan setelah sampai dirumahnya saksi dipersilahkan masuk dan pada saat itu saksi Asnawi langsung memberikan kertas untuk saya isi, dimana kertas tersebut diatasnya bertuliskan Daftar riwayat hidup dan dibawahnya ada bertuliskan keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara) namun pada pengisian pertama saksi mengisinya salah,dan setelah itu saksi Asnawi memberikan kembali untuk saksi isi, setelah saksi selesai mengisi kertas tersebut, setelah itu saksi langsung menyerahkannya ke pada saksi Asnawi ,dan kertas yang pertama yang saksi isi tersebut saya bawa pulang dan setelah sampe dirumah maka kertas tersebut diserahkan oleh saksi kepada ibu saksi.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2015 saksi dihubungi kembali oleh saksi Asnawi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi bahwa nama saksi sudah lulus dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya setelah itu saksi langsung mendatangi rumah saksi Asnawi sesampainya dirumah saksi Asnawi saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan saksi juga ada melihat saksi Al Arabi dan istrinya ikut berkumpul di rumah saksi Asnawi tersebut. Setelah itu saksi Asnawi memberikan kepada saksi berupa map dan saksi disuruh saksi Asnawi untuk membuka dan melihat sambil berkata “iniilah nama-nama yang lulus” dan selanjutnya saksi membuka map tersebut dan membacanya dan melihat nama saksi ada di dalam daftar lulus dimana surat tersebut bertuliskan Badan Kepegawaian

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 19 dari 69 halaman



Negara. Kemudian setelah saksi melihat saksi bertanya kepada saksi Asnawi “boleh dak saya mengambil Nip ini” kemudian saksi Asnawi menjawab “tidak boleh, nanti setelah dipalembang baru boleh, kita kepalembang setelah lebaran” setelah itu saksi Asnawi mengatakan kepada saksi dan ada terdakwa “ inilah APRIJAL itu, dialah yang ngurus dengan orang pusat itu “ sambil menunjuk ke arah terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa berbicara dan mengatakan “ keponakan bupati ada juga yang ikut “ dan Nanti kalau keponakan bupati ini lulus maka saya akan diberikan mobil “ dan setelah itu terdakwa berkata kembali kepada kami “ untuk menyiapkan bahan CPNS untuk pengambilan SK di palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah meninggalkan rumah saksi Asnawi 2 (dua) minggu kemudian dalam tahun yang sama saksi Asnawi menghubungi saksi dan menyuruh saksi menyiapkan pakaian dan bahan persyaratan untuk penandatanganan SK PNS kuota khusus sudah berada di Palembang namun keesokan harinya saksi Asnawi menghubungi saksi kembali dan mengatakan kepada saksi bahwa keberangkatan ke palembang batal / tidak jadi, dengan alasan orang BKN belum sempat datang ke palembang / lagi sibuk ,beberapa hari kemudian saksi Zulnaidi yang merupakan menantu dari saksi Asnawi mendatangi rumah saksi ,dan mengatakan kepada kedua orang tua saksi bahwa saksi Zulnaidi disuruh oleh saksi Asnawi untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000 – (lima puluh juta Rupiah) untuk dikirimkan ke saksi Aprijal dengan alasan tidak jadi tandatangan SK PNS di Palembang,kemudian ibu saksi yang bernama Norisah bertanya kepada saksi Zulnaidi “ ii, jangan – jangan ini SK Palsu “ lalu dijawab oleh saksi Zulnaidi “ kalau gak percaya ,keponakan bupati ikut juga “ selanjutnya ibu saksi menyerahkan uang tersebut ke pada saksi Zulnaidi dan setelah itu saksi Zulnaidi pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa kemudian setelah itu saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan bertemu dengan saksi Zulnaidi dan pada saat itu saksi bertanya “ sudah di transfer belum uangnya bang “ lalu dijawab oleh saksi Zulnaidi “ sudah,dan memberikan slip pengiriman setoran tunai ,setelah itu saksi lihat dan saksi baca bahwa uang yang dikasi ibu saksi tersebut dikirim ke saksi Nina Nurfitri,kemudian setelah itu saya membawanya pulang dan menyerahkan ke Ibu saksi,setelah itu menurut pengakuan ibu saksi kepada saksi bahwa setelah menyerahkan uang tersebut ibu saksi mendatangi saksi Asnawi kerumahnya dan pada saat itu ibu saksi bertanya “ NAWI, kapan SK HERI itu keluar “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ nanti serempak SK K2 keluar “

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 20 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga saat ini apa yang disampaikan saksi asnawi kepada saksi dan kedua orang tua tidak ada yang terealisasi.

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai apa hubungan / kaitan antara saksi Asnawi dengan terdakwa, namun pada saat saksi didalam rumah saksi Asnawi pada saat itu saksi Asnawi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang yang membantu untuk pengurusan di tingkat pusat dalam penerimaan CPNS tersebut
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, saksi hanya sekali bertemu pada saat saksi dirumah saksi Asnawi, namun saksi pernah berkomunikasi melalui telephone yang mana pada saat itu bapak saksi yang bernama Jamhuri meninggal dunia, pada saat itu saksi menemui saksi Asnawi dan saksi meminta uang saya dikembalikan, namun saksi Asnawi selalu menyuruh saksi untuk bersabar dan mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut ada pada terdakwa, dan pada saat itu juga saksi Asnawi menghubungi terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa HP, dan saksi Asnawi mengatakan bahwa terdakwa akan mengurus pengembalian uang orang tua saksi, sehingga saksi menghubungi terdakwa yang mana nomor telephonenya saksi dapatkan dari saksi Asnawi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi mengenalnya sewaktu saksi dirumah saksi Asnawi pada saat saksi Asnawi menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk menunjukkan SK CPNS kepada saksi, pada saat itulah saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa Uang yang sudah diserahkan adalah sebesar Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta Rupiah) yang mana pada saat yang pertama yang menyerahkan uang tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Norisah kepada saksi Asnawi sebesar Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) untuk upah orang tes (joki).
- Bahwa Akibat tindakan yang dilakukan saksi Asnawi dan terdakwa terhadap ibu kandung saksi yang bernama Norisah, mengakibatkan ibu kandung saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.96.000 000.- (sembilan puluh enam juta Rupiah).
- Bahwa Yang menyebabkan orang tua saksi percaya terhadap saksi Asnawi dan terdakwa, menurut pengakuan kedua orang tua saksi bahwa saksi Asnawi mengatakan bahwa tidak mungkin menipu, rumah dan mobil ada, dan apabila SK PNS tidak keluar maka uang akan kembali utuh dan yang menyebabkan orang tua saksi bertambah yakin ketika saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 21 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi rumah saksi Asnawi untuk menyerahkan kelengkapan bahan, pada saat itu saksi Asnawi memberikan kertas DAFTAR RIWAYAT HIDUP salah satu persyaratan kelengkapan bahan CPNS yang mana kertas yang diberikan tersebut dibawahnya bertuliskan petikan keputusan kepala BKN NOMOR : 11 TAHUN 2002 TANGGAL 17 Juni 2002. yang mana setelah itu saksi langsung mengisinya ,namun didalam pengisian daftar riwayat hidup tersebut saksi mengisinya salah,sehingga saksi Asnawi memberikan kertas kembali untuk saksi isi, setelah saksi mengisi kertas tersebut saksi langsung menyerahkan kepada saksi Asnawi.yang mana kertas pertama yang diberikan oleh Asnawi kepada saksi yang pengisiannya salah, saksi bawa pulang kerumah dan saksi perlihatkan kepada kedua orang tua saksi dilihat dan dibaca kemudian disimpan oleh ibu saksi, dan yang membuat ibu saksi bertambah yakin ,saksi disuruh datang kerumah saksi Asnawi ,dan pada saat itu saksi Asnawi mengeluarkan MAP dan mengatakan “ inilah SK kamu itu ,lihatlah “ kemudian setelah itu saksi mengambil MAP tersebut dan saksi buka kemudian saksi membaca SK tersebut dan melihat ada nama saksi,namun saksi dilarang tidak boleh untuk mencatat nomor NIP pegawai tersebut setelah itu saksi memberi tahukan kepada ibu saksi bahwa nama saksi sudah keluar dari BKN.

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum ada menerima SK pengangkatan PNS tahun 2015, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi Asnawi dan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain ibu kandung saksi, juga ada yang menjadi korban lain dari saksi Asnawi dan terdakwa yaitu saksi Apridayani, sementara yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dan sampai saat ini sepengetahuan saksi bahwa saksi Apridayani juga belum menjadi PNS.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHYIDIN IBNU AL ARABI Bin M. DIAN, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari ,tanggal tidak ingat pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib tepatnya di rumah saksi Asnawi di Ds Sebakul Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penipuan yang dilaporkan oleh saksi tersebut adalah saksi Asnawi Sementara yang menjadi korban akibat tindak pidana Penipuan tersebut adalah mertua saksi yang merupakan bapak kandung istri saksi yang bernama Saripudin.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi Asnawi dan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut adalah: Pada hari dan tanggal tahun 2015 saksi mendapatkan informasi dari sdr.Tantowi dimana sdr.Tantowi mengatakan kepada saksi bahwa saksi Asnawi bisa memasukkan orang jadi PNS,setelah itu sdr.Akhun yang merupakan anak dari saksi Asnawi datang menghampiri saksi dan sdr.Tantowi, setelah itu saksi, sdr.Akhun dan sdr.Tantowi duduk di tempat duduk yang ada dekat situ, kemudian sdr.Tantowi mengatakan kepada saksi “ RABI ,tanya langsung sama AKHUN “ kemudian setelah itu saksi langsung bertanya kepada sdr.Akhun “ iyo nian HUN, bapak kawan bisa masukkan orang jadi PNS “ lalu dijawab oleh sdr. Akhun “ tanyalah deweklah langsung kerumah, baru – baru ko ado nian aku dengarnyo orang masuk PNS tanpa tes “ setelah percakapan tersebut maka saksi masuk kedalam rumah saksi dan keesokan harinya saksi menceritakan kepada istri saksi bahwa saksi Asnawi bisa memasukkan orang menjadi PNS, kemudian saksi bersama istri saksi mendatangi rumah saksi Asnawi.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saksi Asnawi saksi langsung bertanya kepada saksi Asnawi “ Iyo nian etek bisa masuk orang jadi PNS “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ Iyo bisa , kalau ada orang dekat – dekat kita mau masuk dikasi tahu ,karena kami lagi nyari orang, PNS ko jalur khusus tanpa seleksi, lagi pulo SK sudah ditangan baru dibayar duit, kalau dah lulus atau SK PNS sudah ditangan baru dibayar duit sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah), dan saksi Asnawi berkata kembali , anak aku ada juga masuk dalam ko, iyen ni dah lulus, dan gajinya dah berapel selama 9 (sembilan bulan) “ dan saksi Asnawi selanjutnya berkata kembali kepada saksi dan istri saksi “ aku disikolah, anak bini aku disikolah, rumahku disikolah, ndak mungkin aku nipu kamu ndak, rumahku disikolah,kalau kamu ndak lulus uang saya

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 23 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan utuh, kalau mau uruslah bahannya..!!! Kemudian saksi menjawab “ iyolah tek, apo bae syaratnya “ kemudian saksi Asnawi memberikan sebuah kertas yang mana pada saat saksi lihat dibagian depan sebelah atas ada bertuliskan daftar riwayat hidup dan dibagian depan sebelah bawah saya melihat ada bertuliskan BADAN KEPEGAWAIN NEGARA, dimana saksi ASNAWI mengatakan bahwa kertas yang diserahkan untuk diisi dan dikembalikan lagi , dimana kertas tersebut salah satu persyaratan kelengkapan bahan CPNS,-.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah itu saksi dan istri saksi pulang kerumah dan membawa kertas yang diserahkan tersebut, sesampainya dirumah saksi maka istri saksi langsung mengisi kertas yang diberikan saksi Asnawi tersebut, dimana kertas tersebut salah satu persyaratan untuk melengkapi bahan apa yang disampekan saksi Asnawi. Keesokan harinya saksi dan istri saksi mendatangi rumah saksi Saripudin yang mana saksi Saripudin merupakan bapak kandung istri saksi dan menceritakan bahwa saksi Asnawi bisa mengurus PNS pusat tanpa tes / seleksi, tanpa pakai uang , keluar SK baru uang dibayar. Setelah istri saksi menceritakan kepada PAK SARIPUDIN, maka saksi Saripudin berkata” gak usahlah, aku ragu , ntah iyo ntah idak “ kemudian istri saksi menjawab “ cubo – cubo bae dulu, kan gak pake uang jugo “ kemudian mertua saksi menjawab “ ya sudah, terserahlah, kemudian setelah itu saksi dan istri saksi pulang kembali kerumah. Keesokan harinya saksi dan istri saksi mengantar bahan PNS yang mana sudah dipersiapkan oleh istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi Asnawi menghubungi saksi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi “ SK itu tidak bisa keluar, kalau gak ada jaminan, setidaknya Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kalau gak juga Rp.30.000.000,- jadi juga yang penting ada bukti kalau kalian memang sungguh – sungguh menginginkan SK PNS itu, karena banyak kejadian yang sudah – sudah SK sudah keluar orang gak mau bayar “ setelah itu saksi menceritakan kepada istri saksi dan setelah itu saksi dan istri saksi mendatangi rumah saksi Saripudin dan kemudian istri saksi menceritakan bahwa saksi Asnawi minta uang, paling sedikit Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta Rupiah) karena SK itu mau keluar dan kalau uang gak dikasi SK gak keluar. Setelah menceritakan kepada mertua saksi ,selanjutnya mertua saksi berkata kepada istri saksi” tunggu aku cari uang dulu “ selanjutnya

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 24 dari 69 halaman



saksi dan istri saksi pulang kerumah ,setelah itu saksi langsung menemui saksi Asnawi dan saksi berkata “ sabar ,tunggu mertua saya lagi jual kebun “ lalu dijawab oleh saksi Asnawi “kalau bisa secepatnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Seminggu kemudian saksi dan mertua saksi an. Saripudin mendatangi rumah saksi Asnawi, kemudian mertua saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 .- (tiga puluh juta Rupiah) kepada saksi Asnawi dirumah saksi Asnawi sendiri, kemudian 2 (dua) minggu setelah itu saksi Asnawi menghubungi saksi kembali dan mengatakan kepada saksi bahwa uang yang diserahkan kurang dan harus dipenuhi Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kalau tidak dibayarkan secepatnya oarang BKN pusat tidak mau mengeluarkan SK PNS tersebut. Setelah itu saksi dan istri saksi mendatangi kembali mertua saksi dan istri saksi menceritakan kembali bahwa saksi Asnawi meminta kembali sejumlah uang dan apabila tidak dipenuhi permintaan saksi Asnawi maka SK tidak akan keluar, lalu dijawab oleh mertua saksi “secepatnya ada uang akan langsung diantar “ menurut pengakuan mertua saksi, keesokan harinya mertua saksi langsung datang kerumah saksi Asnawi dan menyerahkan uang kembali sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) dimana uang yang sudah diserahkan mertua saksi ke saksi Asnawi sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan setelah itu mertua saksi pernah menunjukkan kepada saksi dan istri saksi bukti penerimaan saksi Asnawi di kwitansi tanpa ada matrei, disitu saya melihat tertulis uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Saripudin menyerahkan uang tersebut kemudian saksi dan istri saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan saksi bertanya kepada saksi Asnawi “ apa cerita SK itu tek, katanya mau keluarlah, kog belum juga,” lalu dijawab oleh saksi Asnawi,”sabarlah dulu, orang pusat payah nak ngeluarin SK itu “ setelah itu saksi dan istri saksi pulang kerumah. 2 (dua) bulan kemudian pada tahun yang sama saksi Asnawi menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa orang BKN pusat akan datang kerumah saksi Asnawi untuk membawa surat penetapan NIP (nomor induk pegawai) beberapa hari kemudian pada hari tanggal tidak ingat bulan juni tahun 2015 sekira pukul 18.30 wib saksi Asnawi menghubungi saksi kembali dan mengatakan kepada saksi untuk segera datang kerumah saksi Asnawi, karena orang BKN pusat saat ini ada dirumahnya ,kemudian saksi dan istri saksi langsung mendatangi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 25 dari 69 halaman



rumah saksi Asnawi. Sesampeinya dirumah saksi Asnawi, maka saksi langsung masuk dan saksi duduk dan saat itu saksi melihat banyak orang yang tidak saksi kenal duduk bersama bersama saksi, dan tidak berapa lama setelah saksi duduk saksi melihat saksi Heri Ausar datang dan ikut duduk bersama dan pada saat itu terdakwa berbicara sambil membuka map yang berisi surat penetapan NIP “ ini surat penetapan NIP kalian, insaallah SK kalian akan keluar dalam waktu dekat, tolong sabar dulu kami lagi berusaha untuk ngeluarkan SK kalian ,” setelah itu terdakwa berbicara kembali dan mengatakan lihatlah nama kalian masing – masing sambil memberikan map kepada salah satu peserta yang saksi tidak ketahui namanya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu juga terdakwa berkata kembali bahwa surat tersebut tidak boleh di fphoto, di fphoto copy dan tidak boleh dibawa pulang kerumah ,hanya boleh lihat pada saat itu juga, tidak berapa lama setelah itu satu persatu yang ada saat itu meninggalkan rumah saksi Asnawi, pada saat saksi dan istri saksi mau pulang, saat itu juga saksi Asnawi mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah istri saksi sambil berkata “ itu orang limun yang namanya Apridayani “ kemudian terdakwa menjawab “ oh iya “ sambil membuka map dan mengatakan kembali “ oh yang dari sungai dingin , sambil bertanya nama orang tua istri saksi “ dan dijawab oleh istri saksi bahwa nama orang tuanya saksi Bujang ,kemudian setelah itu saksi dan istri saksi meninggalkan rumah saksi Asnawi dan kembali kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi dan istri saksi menemui mertua saksi dan menceritakanya bahwa NIP istri saksi sudah keluar, kemudian saksi juga menceritakan bahwa saksi sudah melihat langsung dirumah saksi Asnawi ,kemudian mertua saksi menjawab “ iyalah ,syukurlah kalau udah keluar “ setelah itu saksi dan istri saksi pulang kerumah. Seminggu kemudian karena tidak ada kabar berita ,maka saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan menanyakan kapan keluar SK CPNS istri saksi dan dijawab oleh saksi Asnawi untuk bersabar dan pada saat itu juga saksi Asnawi berkata kembali “biar aku hubungi orang atas dulu kapan bisa keluarnya “ Setelah itu saksi kembali pulang kerumah. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Asnawi menggunakan alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada untuk melihat dan mengecek SK CPNS istri saksi di internet dengan website BKN. lalu saksi mengecek di salah satu warnet

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 26 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didesa saksi dan setelah saksi mengecek di website yang diberikan saksi Asnawi, bahwa nama istri saksi tidak ada didalam daftar kelulusan pada saat itu saya menghubungi saksi Asnawi melalui telephone saksi, namun tidak diangkat.

- Bahwa saksi menerangkan sebulan kemudian hari dan tanggal saksi tidak ingat pada saat saksi mendatangi rumah mertua saksi, pada saat itu mertua saksi menceritakan ke saksi bahwa mertua saksi ada mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dimana bapak mertua saksi menceritakan ke saksi bahwa terdakwa mendatangi rumah bapak mertua saksi dan meminta uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) atas persetujuan saksi Asnawi pada saat itu uang mertua saksi tidak ada dan pada saat itu terdakwa meninggalkan nomor Rekening dan seminggu setelah itu mertua saksi mengirimkan uang yang diminta tersebut melalui bank BNI sarolangun ditemani oleh keponakan mertua saya yang bernama Dermawan.
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh mertua saksi untuk kepengurusan CPNS istri saksi seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini istri saksi yang bernama Afridayani belum diterima sebagai CPNS jalur khusus, seperti yang dijanjikan oleh saksi Asnawi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan saksi Saripudin percaya kepada saksi Asnawi dimana istri saksi menceritakan kepada mertua saksi bahwa saksi Asnawi tidak akan menipu saksi dan istri saksi, dan saksi Asnawi mengatakan bahwa rumah, mobil, serta anaknya sudah diterima menjadi PNS dan sudah menerima gaji rapel selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila istri saksi tidak diterima menjadi PNS maka uang akan dikembalikan secara utuh dan yang membuat mertua saksi semakin percaya kepada saksi Asnawi dimana saksi dan istri saksi menceritakan kepada mertua saksi bahwa saksi dan istri saksi sudah melihat secara langsung nama istri saksi dan NIP nya (nomor induk pegawai) istri saksi sudah keluar dimana saat itu saksi dan istri saksi melihatnya di rumah saksi Asnawi.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 27 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SARIPUDIN Bin USMAN, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari ,tanggal tidak ingat pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib tepatnya di rumah saksi Asnawi di Ds Sebakul Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa dan saksi Asnawi dalam melakukan tindak pidana Penipuan tersebut, adalah menjanjikan bahwa anak saksi yang bernama saksi Apridayani akan menjadikannya sebagai CPNS melalui jalur Khusus tanpa test, selanjutnya saksi percaya dan menyerahkan sejumlah uang yaitu penyerahan yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah kemudian penyerahan yang kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima Juta rupiah) dan penyerahan yang ketiga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Sehingga total dana yang sudah dikeluarkan oleh saksi guna kepengurusan anak saksi masuk CPNS adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi, yaitu Penyerahan yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kegunaannya untuk uang jaminan pengeluaran SK PNS ,awalnya memakai kwitansi kemudian pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan sendiri oleh menantu saksi yakni saksi Al Arabi kemudian pada saat penyerahan uang yang kedua yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang proses penyerahannya dilakukan di rumah saksi Asnawi, kemudian penyerahannya disertai dengan Kwitansi, namun kwitansi yang dibuat adalah sekaligus dibuat berikut kwitansi penyerahan yang pertama dan dijadikan menjadi 1 (satu) kwitansi, sehingga kwitansi yang pertama senilai Rp. 30.000.000,- diobek, sementara kwitansi yang baru senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). kemudian pada saat penyerahan uang yang kedua tersebut pada saat itu disaksikan langsung oleh istri saksi Asnawi yang bernama

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 28 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmaharyani. Kemudian pada saat penyerahan uang yang ketiga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), pada saat itu diserahkan melalui Transfer kenomor rekening an. terdakwa dan yang mengetahui pengiriman tersebut adalah saksi Darmawan.

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini anak saksi yang bernama saksi Afridayani belum ada menerima SK pengangkatan PNS tahun 2015, dan apa yang dijanjikan oleh saksi Asnawi dan terdakwa belum ada yang terealisasi.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi akibat tindakan yang dilakukan oleh saksi Asnawi dan juga terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan saksi percaya kepada saksi Asnawi dimana anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa saksi Asnawi tidak akan menipu anak saksi dan suami anak saksi, dan saksi Asnawi mengatakan bahwa rumah, mobil, serta anaknya sudah diterima menjadi PNS dan sudah menerima gaji rapel selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila anak saksi tidak diterima menjadi PNS maka uang akan dikembalikan secara utuh dan yang membuat saksi semakin percaya kepada saksi Asnawi dimana anak saksi dan suami anak saksi mendatangi rumah saksi dan anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi dan suaminya sudah melihat secara langsung nama anak saksi dan NIP nya (nomor induk pegawai) anak saksi sudah keluar dimana saat itu anak saksi dan suami anak saksi melihatnya di rumah saksi Asnawi secara langsung.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AFRIDAYANI Binti SARIPUDIN, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari ,tanggal tidak ingat pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 29 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib tepatnya di rumah saksi Asnawi di Ds Sebakul Kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penipuan yang dilaporkan oleh saksi tersebut adalah saksi Asnawi Sementara yang menjadi korban akibat tindak pidana Penipuan tersebut adalah mertua saksi yang merupakan bapak kandung saksi yang bernama Saripudin.
- Bahwa saksi menerangkan Penipuan yang dilakukan oleh saksi ASNAWI terhadap bapak kandung saksi yang bernama SARIPUDIN adalah pada hari dan tanggal tidak ingat tahun 2014 saksi dan saksi AL ARABI yang merupakan suami saksi menceritakan kepada saksi ,bahwa saksi ASNAWI bisa memasukkan orang menjadi PNS pusat kuota khusus, setelah itu saksi beserta suami saksi mendatangi rumah saksi ASNAWI.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah saksi Asnawi saksi langsung bertanya kepada saksi Asnawi " Iyo nian etek bisa masuk orang jadi PNS " lalu dijawab oleh saksi Asnawi " Iyo bisa , kalau ada orang dekat – dekat kita mau masuk dikasi tahu ,karena kami lagi nyari orang, PNS ko jalur khusus tanpa seleksi, lagi pulo SK sudah ditangan baru dibayar duit, kalau dah lulus atau SK PNS sudah ditangan baru dibayar duit sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah), dan saksi Asnawi berkata kembali , anak aku ada juga masuk dalam ko, iyen ni dah lulus, dan gajinya dah berapel selama 9 (sembilan bulan) " dan saksi Asnawi selanjutnya berkata kembali kepada saksi dan istri saksi " aku disikolah, anak bini aku disikolah, rumahku disikolah, ndak mungkin aku nipu kamu ndak, rumahku disikolah,kalau kamu ndak lulus uang saya kembalikan utuh, kalau mau uruslah bahannya...!!! Kemudian saksi menjawab " iyolah tek, apo bae syaratnya " kemudian saksi Asnawi memberikan sebuah kertas yang mana pada saat saksi lihat dibagian depan sebelah atas ada bertuliskan daftar riwayat hidup dan dibagian depan sebelah bawah saya melihat ada bertuliskan BADAN KEPEGAWAIN NEGARA,dimana saksi ASNAWI mengatakan bahwa kertas yang diserahkan untuk diisi dan dikembalikan lagi , dimana kertas tersebut salah satu persyaratan kelengkapan bahan CPNS,-.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah itu saksi dan suami saksi pulang kerumah dan membawa kertas yang diserahkan tersebut, sesampeinya di rumah saksi maka saksi langsung mengisi kertas yang diberikan saksi Asnawi tersebut, dimana kertas tersebut salah satu

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 30 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan untuk melengkapi bahan apa yang disampekan saksi Asnawi. Keesokan harinya saksi dan suami saksi mendatangi rumah saksi Saripudin yang mana saksi Saripudin merupakan bapak kandung saksi dan menceritakan bahwa saksi Asnawi bisa mengurus PNS pusat tanpa tes / seleksi, tanpa pakai uang , keluar SK baru uang dibayar. Setelah saksi menceritakan kepada bapak saksi, maka saksi Saripudin berkata "gak usahlah, aku ragu , ntah iyo ntah idak " kemudian saksi menjawab " cubo – cubo bae dulu, kan gak pake uang jugo " kemudian bapak saksi menjawab " ya sudah, terserahlah, kemudian setelah itu saksi dan suami saksi pulang kembali kerumah. Keesokan harinya saksi dan suami saksi mengantar bahan PNS yang mana sudah dipersiapkan oleh saksi.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi Asnawi menghubungi saksi Muhidin melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi Muhidin " SK itu tidak bisa keluar, kalau gak ada jaminan, setidaknya Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kalau gak juga Rp.30.000.000,- jadi juga yang penting ada bukti kalau kalian memang sungguh – sungguh menginginkan SK PNS itu, karena banyak kejadian yang sudah – sudah SK sudah keluar orang gak mau bayar " setelah itu saksi Muhidin menceritakan kepada saksi dan setelah itu saksi dan suami saksi mendatangi rumah saksi Saripudin dan kemudian saksi menceritakan bahwa saksi Asnawi minta uang, paling sedikit Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta Rupiah) karena SK itu mau keluar dan kalau uang gak dikasi SK gak keluar. Setelah menceritakan kepada bapak saksi ,selanjutnya bapak saksi berkata kepada saksi" tunggu aku cari uang dulu " selanjutnya saksi dan suami saksi pulang kerumah ,setelah itu saksi langsung menemui saksi Asnawi dan saksi berkata " sabar ,tunggu bapak saya lagi jual kebun " lalu dijawab oleh saksi Asnawi "kalau bisa secepatnya.
- Bahwa saksi menerangkan Seminggu kemudian saksi dan bapak saksi an. Saripudin mendatangi rumah saksi Asnawi, kemudian bapak saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 .- (tiga puluh juta Rupiah) kepada saksi Asnawi dirumah saksi Asnawi sendiri, kemudian 2 (dua) minggu setelah itu saksi Asnawi menghubungi saksi Muhidin kembali dan mengatakan kepada saksi bahwa uang yang diserahkan kurang dan harus dipenuhi Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kalau tidak dibayarkan secepatnya oarang BKN pusat tidak mau mengeluarkan SK PNS tersebut. Setelah itu saksi dan suami saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 31 dari 69 halaman



mendatangi kembali bapak saksi dan saksi menceritakan kembali bahwa saksi Asnawi meminta kembali sejumlah uang dan apabila tidak dipenuhi permintaan saksi Asnawi maka SK tidak akan keluar, lalu dijawab oleh bapak saksi "secepatnya ada uang akan langsung diantar " menurut pengakuan bapak saksi, keesokan harinya bapak saksi langsung datang ke rumah saksi Asnawi dan menyerahkan uang kembali sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta Rupiah) dimana uang yang sudah diserahkan bapak saksi ke saksi Asnawi sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan setelah itu bapak saksi pernah menunjukkan kepada saksi dan suami saksi bukti penerimaan saksi Asnawi di kwitansi tanpa ada matrei, disitu saya melihat tertulis uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Saripudin menyerahkan uang tersebut kemudian saksi dan suami saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan saksi bertanya kepada saksi Asnawi " apa cerita SK itu tek, katanya mau keluarlah, kog belum juga," lalu dijawab oleh saksi Asnawi,"sabarlah dulu, orang pusat payah nak ngeluarin SK itu " setelah itu saksi dan suami saksi pulang ke rumah. 2 (dua) bulan kemudian pada tahun yang sama saksi Asnawi menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa orang BKN pusat akan datang ke rumah saksi Asnawi untuk membawa surat penetapan NIP (nomor induk pegawai) beberapa hari kemudian pada hari tanggal tidak ingat bulan juni tahun 2015 sekira pukul 18.30 wib saksi Asnawi menghubungi saksi Muhidin kembali dan mengatakan kepada saksi Muhidin untuk segera datang ke rumah saksi Asnawi, karena orang BKN pusat saat ini ada dirumahnya ,kemudian saksi dan suami saksi langsung mendatangi rumah saksi Asnawi. Sesampeinya di rumah saksi Asnawi, maka saksi langsung masuk dan saksi duduk dan saat itu saksi melihat banyak orang yang tidak saksi kenal duduk bersama bersama saksi,dan tidak berapa lama setelah saksi duduk saksi melihat saksi Heri Ausar datang dan ikut duduk bersama dan pada saat itu terdakwa berbicara sambil membuka map yang berisi surat penetapan NIP " ini surat penetapan NIP kalian, insaallah SK kalian akan keluar dalam waktu dekat, tolong sabar dulu kami lagi berusaha untuk mengeluarkan SK kalian ," setelah itu terdakwa berbicara kembali dan mengatakan lihatlah nama kalian masing – masing sambil memberikan map kepada salah satu peserta yang saksi tidak ketahui namanya.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 32 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu juga terdakwa berkata kembali bahwa surat tersebut tidak boleh di fphoto, di photo copy dan tidak boleh dibawa pulang kerumah ,hanya boleh lihat pada saat itu juga, tidak berapa lama setelah itu satu persatu yang ada saat itu meninggalkan rumah saksi Asnawi, pada saat saksi dan suami saksi mau pulang, saat itu juga saksi Asnawi mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah saksi sambil berkata “ itu orang limun yang namanya Apridayani “ kemudian terdakwa menjawab “ oh iya “ sambil membuka map dan mengatakan kembali “ oh yang dari sungai dingin , sambil bertanya nama orang tua saksi “ dan dijawab oleh saksi bahwa nama orang tuanya saksi Bujang ,kemudian setelah itu saksi dan suami saksi meninggalkan rumah saksi Asnawi dan kembali kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi dan suami saksi menemui bapak saksi dan menceritakanya bahwa NIP saksi sudah keluar, kemudian saksi juga menceritakan bahwa saksi sudah melihat langsung dirumah saksi Asnawi, kemudian bapak saksi menjawab “ iyalah ,syukurlah kalau udah keluar “ setelah itu saksi dan suami saksi pulang kerumah. Seminggu kemudian karena tidak ada kabar berita ,maka saksi mendatangi rumah saksi Asnawi dan menanyakan kapan keluar SK CPNS saksi dan dijawab oleh saksi Asnawi untuk bersabar dan pada saat itu juga saksi Asnawi berkata kembali “biar aku hubungi orang atas dulu kapan bisa keluarnya “ Setelah itu saksi kembali pulang kerumah. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi Muhidin dihubungi oleh saksi Asnawi menggunakan alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi Muhidin untuk melihat dan mengecek SK CPNS saksi di internet dengan website BKN. lalu saksi mengecek di salah satu warnet yang ada didesa saksi dan setelah saksi mengecek di website yang diberikan saksi Asnawi,bahwa nama saksi tidak ada didalam daftar kelulusan pada saat itu saya menghubungi saksi Asnawi melalui telephone saksi ,namun tidak diangkat.
- Bahwa saksi menerangkan sebulan kemudian hari dan tanggal saksi tidak ingat pada saat saksi mendatangi rumah orang tua saksi ,pada saat itu orang tua saksi menceritakan ke saksi bahwa oramng tua saksi ada mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dimana bapak saksi menceritakan ke saksi bahwa terdakwa mendatangi rumah bapak saksi dan meminta uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) atas persetujuan saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 33 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi pada saat itu uang bapak saksi tidak ada dan pada saat itu terdakwa meninggalkan nomor Rekening dan seminggu setelah itu bapak saksi mengirimkan uang yang diminta tersebut melalui bank BNI sarolangun ditemani oleh keponakan bapak saksi yang bernama Dermawan.

- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saksi untuk kepengurusan CPNS saksi seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi belum diterima sebagai CPNS jalur khusus, seperti yang dijanjikan oleh saksi Asnawi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan saksi Saripudin percaya kepada saksi Asnawi dimana saksi menceritakan kepada orang tua saksi bahwa saksi Asnawi tidak akan menipu saksi Saripudin dan saksi dan saksi Asnawi mengatakan bahwa rumah, mobil, serta anaknya sudah diterima menjadi PNS dan sudah menerima gaji rapel selama 9 (sembilan) bulan dan apabila saksi tidak diterima menjadi PNS maka uang akan dikembalikan secara utuh dan yang membuat orang tua saksi semakin percaya kepada saksi Asnawi dimana saksi dan suami saksi menceritakan kepada orang tua saksi bahwa saksi dan suami saksi sudah melihat secara langsung nama saksi dan NIP nya (nomor induk pegawai) saksi sudah keluar dimana saat itu saksi dan suami saksi melihatnya di rumah saksi Asnawi.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi NINA NURFITRI Binti M. NAZIR, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar penerimaan CPNS jalur Khusus tanpa tes yang dimaksud oleh saksi adalah penerimaan Calon pegawai negeri Sipil melalui jalur Khusus tanpa tes langsung dinyatakan lulus dan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 34 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendapatkan SK PNS dan saksi Asnawi menawarkan menjadi PNS tersebut adalah pada tahun 2015.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Asnawi ada menawarkan kepada orangtua saksi yakni saksi Nazir tentang pengangkatan PNS terhadap saksi, kemudian saksi Asnawi juga menjelaskan mengenai syaratnya yaitu salah satunya dengan mempersiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan setelah orang tua saksi mau dan setuju dengan penawaran saksi Asnawi tersebut yaitu memasukkan saksi menjadi PNS, maka orangtua saksi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya saksi mundur dari pencalonan PNS yang ditawarkan oleh saksi Asnawi tersebut, selanjutnya atas permintaan orangtua saksi kepada saksi Asnawi, maka uang yang telah dikeluarkan oleh orangtua saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Asnawi.
- Bahwa saksi menerangkan pengembalian uang milik orangtua saksi yang dilakukan oleh saksi Asnawi adalah dilakukan dengan cara transfer kenomor rekening milik saksi, yaitu melalui Bank BNI.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui darimana saksi Asnawi mendapatkan / memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kenomor rekening saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya saksi dan orangtua saksi membatalkan penerimaan CPNS jalur khusus tersebut adalah dikarenakan saksi dan orangtua saksi curiga kepada saksi Asnawi, dan kecurigaan tersebut timbul pada saat keluarga saksi yang berada dipalembang menjelaskan bahwa tidak ada penerimaan PNS tanpa tes. Selain itu setelah saksi Asnawi menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa acara pertemuan untuk pengambilan SK PNS diundur dan tidak ditentukan kapan pertemuan dilakukan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-6 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi M. NAZIR Bin HUSIN NAS, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 35 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Asnawi ada menawarkan kepada saksi tentang penerimaan PNS melalui jalur khusus yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat tahun 2015 di kantor UPTD kec. Singkut, yang mana pada saat itu saksi dan saksi Asnawi sedang mengobrol didalam ruangan kantor UPTD pendididkan kec.singkut tempat saksi bekerja saat itu saksi Asnawi berkata kepada saksi “ *ado lokak, penerimaan cpns jalur khusus*” kemudian mendengar itu lalu saksi jawab dan saksi tanya “ *macam mano caronyo*” lalu dijawab oleh saksi Asnawi “ *ini langsung melalui bkn pusat*” lalu saksi jawab lagi “ *kalau positif nanti saya tanya sama anak saya dulu , berapa biayanya*” kemudian dijawab oleh saksi Asnawi “ biaya administrasi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan pelunasannya setelah SK di terima, untuk sementara dibayarkan uang muka seberapa adanya dulu, setelah itu baru bayar kekurangannya setelah SK PNS di terima di tangan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan menemui anak saksi yang bernama saksi Nina Nurfitri yang saat itu bekerja sebagai tenaga Honorer di Puskesmas Kec. Singkut, lalu saksi menceritakan tentang penerimaan PNS jalur Khusus yang ditawarkan oleh saksi Asnawi tersebut, yang mana saat itu setelah saksi selesai bercerita maka saksi Nina Nurfitri menyetujuinya, sekira satu bulan kemudian saksi Asnawi kembali menanyakan kepada saksi masalah uang muka penerimaan PNS tersebut, yang mana saat itu saksi menjawab dan berkata “ uang sudah siap, sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ”, setelah saksi dan saksi Asnawi langsung kerumah saksi, setelah sampai dirumah saksi, maka saksi Nina Nurfitri langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Asnawi sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dan dibuat tanda bukti penerimaan memakai kwitansi dan matrai 6000, yng mana bunyi di dalam kwitansi tersebut adalah **sudah terima uang dari saksii NINA NURFITRI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai Dp/ uang muka penerimaan PNS jalur khusus tanpa tes tersebut.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 36 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima uang tersebut saksi Asnawi mengajak saksi ke bank BNI Singkut untuk mengirimkan uang tersebut, namun saksi tidak mengetahuinya kemana uang tersebut dikirimkan, sebulan kemudian saksi Asnawi menemui saksi di kantor dan mengatakan kepada saksi bahwa SK PNS sudah keluar, lalu saksi jawab “ok” kemudian saksi Asnawi menyuruh saksi untuk datang kerumahnya dengan maksud bahwa ada orang dari BKN pusat datang kerumah saksi Asnawi dengan membawa SK PNS tersebut, setelah tiba di rumah saksi Asnawi saksi melihat para peserta sedang berkumpul yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi masuk kedalam rumahnya dan saksi duduk dikursi dan pada saat itu saksi Asnawi memperlihatkan SK PNS tersebut kepada saksi dan para peserta yang sedang berkumpul pada saat itu, kemudian pada saat itu saksi Asnawi menyerahkan map tersebut kepada saksi sambil berkata kepada saksi “tengok ini SK, ada gak nama anak kamu,” kemudian saksi melihat map yang diserahkan saksi Asnawi tersebut lalu saksi buka dan saksi baca kemudian saksi melihat ada anak saksi tersebut yang mana saksi melihat SK tersebut ada cap stempel BKN, kemudian saksi bertanya kepada saksi Asnawi “kapan SK ini bisa diambil” lalu saksi Asnawi mengatakan kepada saksi “ini orang pusat, tanya langsung sama dia, sambil menunjuk ke terdakwa” kemudian terdakwa berbica dan mengatakan bahwa SK PNS tersebut belum bisa di terima, karena mau di sahkan dulu di BKN Palembang dan terdakwa mengatakan kembali ke saksi, setelah nanti SK tersebut diterima langsung pelunasan kekurangan uang yang sudah disepakati.
- Bahwa saksi menerangkan lalu saksi meninggalkan rumah saksi Asnawi dan kembali pulang kerumah saksi, sebulan kemudian saksi dihubungi oleh saksi Asnawi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi akan ada pertemuan untuk pengambilan SK PNS di Palembang sekaligus menyerahkan sisa uang untuk pelunasan penerimaan PNS tersebut, setelah itu saksi bersama anak saksi pergi ke Palembang untuk menghadiri pertemuan tersebut, namun sebelum pertemuan tersebut saksi bersama keluarga yang tinggal di Palembang melakukan pengecekan tentang keabsahan penerimaan PNS jalur khusus tersebut, ternyata setelah dilakukan pengecekan bahwa PNS jalur khusus tersebut tidak benar, dan pada malam hari sebelum jadwal pertemuan yang telah ditetapkan oleh saksi Asnawi, saksi Asnawi menelpon saksi dengan mengatakan “bahwa pertemuan di undur”, saksi bersama keluarga

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 37 dari 69 halaman



merasa curiga langsung mengambil kesimpulan untuk membatalkan penerimaan PNS terhadap saksi Nina tersebut dan meminta untuk di kembalikan uang yang telah kami berikan kepada saksi Asnawi tersebut, setelah itu saksi Asnawi meminta nomor Rekening anak saksi tersebut, setelah itu saksi bersama anak saksi langsung bertemu dengan anak saksi Asnawi di Bank BNI sarolangun, setelah itu saksi Zulnaldi langsung mengirimkan uang tersebut ke Rekening saksi Nina sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) yang disaksikan oleh saksi dan saksi Nina, setelah itu bukti pengiriman dari Bank BNI kami serahkan kepada saksi Zulnaldi.

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin bahwa saksi Asnawi bisa meluluskan anak saksi menjadi PNS tanpa tes adalah saksi Asnawi rekan satu kantor saksi, dan saksi Asnawi mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi Asnawi ikut juga dalam penerimaan PNS tersebut dan saksi Asnawi mengatakan kembali untuk pengurusan untuk meluluskan langsung diurus oleh kerabat saksi Asnawi yang bekerja di BKN Pusat.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-7 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi PATMAHARYANI Binti M. SUBKI, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengambil uang dari saksi Norisah adalah pada hari tanggal ,bulan dan tahun yang saksi tidak ingat sekira pukul 20.00 wib dimana sdr.Zamhuri (Alm) menghubungi saksi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada saksi “ tolong besok pagi datang kerumah saya,untuk ngambil duit Rp.5.000.000 .- (lima juta Rupiah) minta tolong dikirimkan ke terdakwa saksi jawab “ yo, besok pagi saya kerumah yo “ Setelah itu saksi langsung mematikan HP dan Keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib saksi langsung mendatangi rumah sdr. Zamhuri (Alm) setelah sampai dirumah saksi Zamhuri (Alm) tersebut saksi bertemu dengan saksi Norisah yang merupakan istri dari

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 38 dari 69 halaman



sdr.Zamhuri (Alm) dan saksi dipersilahkan untuk duduk, pada saat itu juga saksi Norisah memberikan uang sebesar Rp.5000.000.- (lima juta Rupiah) sambil mengatakan “ ini duit yang dibilang suami saya “ kemudian saksi menjawab “ iyolah “ setelah menerima uang tersebut saksi langsung pulang meninggalkan rumah saksi Norisah dan kembali kerumah saksi ,adapaun maksud dan tujuan saksi mengambil uang tersebut karena saksi disuruh oleh sdr. Zamhuri (Alm) untuk mengirimkan uang tersebut ke terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa merupakan kenalan saksi Asnawi dan mengatakan kepada saksi Asnawi bahwa bisa memasukan orang menjadi PNS pada saat itulah saksi kenal dengan terdakwa dan secara kekeluargaan saksi tidak mempunyai hubungan apa – apa.
- Bahwa saksi menerangkan dalam kepengurusan penerimaan CPNS tersebut benar ada menggunakan uang untuk pengurusan menjadi PNS,dan sepengetahun saksi sdr.Zamhuri (Alm) memberikan uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta Rupiah) yang mana yang pertama sdr.Zamhuri (Alm) mendatangi rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta Rupiah) kepada suami saksi sedangkan yang kedua saksi sendiri yang langsung mengambilnya ke pada saksi Norisah dan langsung saksi kirimkan ke Nomor rekening terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sdr. Zamhuri (Alm) menyerahkan uangnya kepada suami saksi sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta Rupiah) dan kepada saksi Norisah yang merupakan istri dari sdr. Zamhuri (Alm) menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah) yang selanjutnya suami saksi kirimkan dan dikirim oleh saksi sendiri ke rekening terdakwa untuk pengurusan anak sdr.Zamhuri (Alm) yakni saksi Heri Ausar menjadi PNS, ternyata sampai saat ini anak sdr.Zamhuri yakni saksi Heri Ausar belum diangkat menjadi PNS.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-8 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi ZULNAIDIFADRI Bin SAMSIR, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jumat tanggal dan bulan dan tahun saksi tidak ingat sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi selesai menunaikan sholat jumat ketika itu saksi berada dirumah , pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Asnawi yang merupakan bapak dari istri saksi dengan menggunakan alat komunikasi berupa HP dan mengatakan “ Tolong kamu kerumah pak ZAMHURI,ambil uang 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan kirimkan uang tersebut kerekening an.Saksi Nina dan sudah sepengetahuan pak Zamhuri “ lalu saksi jawab” iya pak” dimana pada saat saksi dihubungi oleh saksi Asnawi sedang berada dijakarta, kemudian saksi langsung menuju rumah sdr Zamhuri (Alm) , setelah sampai dirumah sdr Zamhuri saksi bertemu dengan sdr Zamhuri (Alm) dan saksi dipersilahkan duduk dan pada saat itu saksi langsung menanyakan uang yang disebutkan saksi Asnawi kepada sdr.zamhuri, setelah sdr Zamhuri (Alm) menyuruh saksi Norisah yang merupakan istri dari saksi Zamhuri (Alm) untuk mengambil uang sebanyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian uang tersebut langsung diberikan oleh saksi Norisah kepada sdr Zamhuri (Alm) selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi ,dan pada saat itu juga saksi menghitung uang tersebut dirumah saksi Norisah dan hasilnya memang pas uang tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) setelah saksi selesai menghitung uang tersebut,kemudian saksi mengajak sdr.Zamhuri (Alm) untuk mengawani saksi mengirim uang tersebut, namun ditolak dengan alasan tidak sempat dan kurang enak badan ,kemudian saksi mengajak saksi Heri Ausar namun saksi Heri Ausar juga menolak ajakan saksi, setelah itu saksi langsung pergi ke Sarolangun menggunakan Sepeda motor milik saksi untuk mengirimkan uang tersebut melalui bank BNI yang ada di Sarolangun dan saksi kirimkan uang tersebut ke Rekening saksi Nina.
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi kegunaan uang yang diambil dari orantua saksi Heri Ausar adalah uang untuk menyogok masuk PNS saksi Heri Ausar dan saksi mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 40 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terdakwa dimana istri saksi yang bernama Yeni Marlina juga ikut tes PNS tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengirimkan uang kepada saksi Nina atas suruhan saksi Asnawi dan uang yang dikirimkan tersebut adalah uang yang diterima oleh saksi dari sdr Zamhuri (Alm) yaitu untuk menyogok masuk PNS saksi Heri Ausar kemudian saksi mengirimkan uang tersebut kepada saksi Nina adalah atas suruhan saksi Asnawi, dan saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Nina tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, saksi Heri Ausar sampai saat ini belum bekerja sebagai PNS kemudian saksi juga tidak mengetahui apa sebab / alasan sehingga sampai saat ini saksi Heri Ausar belum diterima menjadi PNS.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-9 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi ASNAWI , S.Pd Bin ZAINI , dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya dipolisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama sekali menemui saksi di rumah saksi di Rt 02 Desa Teluk Tigo Kec Cerminan Gedang Kab.Sarolangun adalah saksi Mahidin bersama dengan istrinya yang bernama saksi Afrida Yani pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2014 sekira pukul 17.00 WIB dan adapun mereka berdua datang menemui Saksi dan bertanya bagaimana caranya supaya saksi Afrida Yani bisa masuk menjadi PNS kemudian pada saat itu saksi menjawab “ saya ada kenalan namanya Afrizal dan dia bisa mengurus untuk menjadi CPNS dan anak saya sendiri yang bernama Yeni Maryeni dan Akhun Humadi juga meminta tolong kepada terdakwa untuk masuk CPNS dan pada saat itu saksi Mahidin dan saksi Afrida Yani juga menjawab kalau begitu kami juga mau ikut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Mahidin dan saksi Afrida Yani pulang meninggalkan rumah saksi selanjutnya saksi menelepon terdakwa

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 41 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahukan bahwa ada yang mau minta tolong diurus supaya bisa lulus CPNS bernama Afrida Yani dan pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa “ kalau dianya mau mengikuti pembayaran biaya seperti anak saksi kemaren ianya mau membantu dan setelah itu saksi pun mengiakkannya kemudian sekira dua minggu kemudian saksi Saparudin datang kerumah saksi dan menyerahkan uang senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan setelah penyerahan uang yang pertama senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi Saparudin mendatangi rumah saksi dan menyerahkan uang senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya sehingga saksi berhubungan/ berkomunikasi dengan terdakwa adalah pada hari dan tanggal dan bulan tidak ingat saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan handphone dan menyampaikan kepada saksi dengan perkataan “ Ada kawan bisa meluluskan CPNS tanpa melalui Test “ pada saat itu saksi menjawab “ Kalau Bisa lalah “ Saya minta tolong agar anak saya di tolong untuk diluluskan CPNS “ dan pada saat itu saksi meminta ianya agar datang ke Limun dan pada saat itu ianya mengiakkannya akan datang ke Limun sekira 1 bulan kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu “ ianya menyampaikan kalau ianya punya teman yang bekerja di BKN dan bisa meluluskan CPNS tanpa melalui test “ dan ianya menyampaikan untuk biaya supaya bisa masuk dengan uang senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perorang “ kemudian saksi menjawab kalau memang biayanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya sanggup untuk mengurus anak saya dan meminta agar anak saya yang dua orang di bantu supaya lulus menjadi CPNS, dan pada saat itu terdakwa menyepakatinya dan setelah itu terdakwa pulang kembali ke Cianjur dan setelah itu saksi isering berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti darimana saksi Mahidin bersama dengan saksi Afrida Yani mengetahui kalau saksi dapat menolong ianya untuk meluluskan saksi Afrida Yani menjadi CPNS.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyerahan uang baik yang pertama senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Saparudin kepada saksi pada saat itu tidak ada dibuatkan kwintasi tanda

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 42 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaannya namun pada penyerahan uang yang kedua dengan nominal Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada saat itu saksi meminta uang tambahan kepada saksi Saparudin senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibuatlah satu lembar kwitansi penyerahan uang secara global dengan nominal Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diminta oleh saksi dari saksi Saparudin tersebut digunakan oleh saksi untuk pergi ke Cianjur menuju rumah terdakwa untuk menyerahkan kelengkapan bahan CPNS anak saksi Saparudin yakni saksi Afrida Yani termasuk juga berkas anak saksi sendiri yang dua orang yang bernama Yeni Maryeni dan Akhun Humadi, dan berkas saksi Heri Ausar.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, bahwa saksi Saparudin sudah pernah bertemu langsung dengan terdakwa yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan terdakwa kepada saksi melalui telepon yang mana terdakwa mengatakan bahwa mereka bertemu di rumah keluarga terdakwa di desa Mensau Kec Limun Kab Sarolangun sedangkan saksi Mahidin dan saksi Afrida Yani pernah bertemu langsung dengan terdakwa dimana saksi juga berada ditempat pertemuan tersebut yang mana pertemuan pertama sekali di rumah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan dapat berhubungan dengan sdr.Zamhuri untuk membantu anaknya yang bernama saksi Heri Ausar masuk CPNS melalui terdakwa adalah awalnya sdr.Zamhuri sendirian pertama sekali menemui saksi di rumah saksi di Rt 02 Desa Teluk Tigo Kec Cerminan gedang Kab.Sarolangun pada hari,tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 sekira pukul 07.00 WIB dan adapun ia datang menemui saksi dan bertanya bagaimana caranya supaya anaknya yang bernama saksi Heri Ausar bisa masuk menjadi CPNS kemudian pada saat itu saksi menjawab “ saksi ada kenalan namanya Afrizal dan dia bisa mengurus untuk menjadi CPNS dan anak saksi sendiri yang bernama Yeni Maryeni dan Akhun Humadi juga meminta tolong kepada terdakwa untuk masuk CPNS dan pada saat itu sdr.Zamhuri juga menjawab “ Kalau begitu aku juga mau supaya anak aku ikut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah penyerahan uang yang pertama senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada hari dan tanggal tidak ingat bulan tidak ingat tahun 2015 pada saat saksi sudah di Cianjur untuk mengantarkan bahan anak sdr.Zamhuri yang bernama

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 43 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Ausar dan saksi Afrida Yani pada saat itu saksi menelephone sdra.Zamhuri dan mengatakan kalau saksi minta bantu uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi di Cianjur dan pada saat sdra.Zamhuri menyuruh supaya uang tersebut dijemput kerumahnya,kemudian saksi menyuruh istri saksi yakni saksi Fatma Hayarni.

- Bahwa saksi menerangkan sekira 2 hari kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang sudah diterima dari saksi Nina untuk CPNS juga senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta dikembalikan oleh ayahnya saksi Nina yang bernama saksi Nazir dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi" siapa yang biasa mengambil uang kerumah sdra.Zamhuri " dan pada saat itu saksi menjawab " kalau menantu saya yang bernama saksi Zulnadi ada dirumah dan biasa dimintai tolong untuk mengambil uang tersebut maka pada saat itu saksi menyuruh menantu saksi tersebut agar kerumah sdra.Zamhuri untuk mengambil uang senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menyuruhnya agar uang tersebut dikirimkan ke rekening saksi Nina.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari uang yang telah diserahkan kepada terdakwa baik untuk mengurus CPNS saksi Afrida Yani dan saksi Heri Ausar tersebut, namun saksi pernah dijanjikan oleh terdakwa apabila nanti mereka lulus menjadi CPNS maka terdakwa akan memberikan uang kepada saksi senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perorangnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-10 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal tahun 2014, terdakwa menghubungi saksi Asnawi melalui Hand pone dan menawarkan kepada saksi Asnawi dapat mengurus CPNS, dengan percakapan terdakwa " pak.. ini ado yang bisa bantu masuk CPNS ?" dan saksi Asnawi menjawab " siapa orangnya.?"

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 44 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab “ *pak herdis kerja di bkd kabupaten puwakarta*” saksi Asnawi jawab “ *benar dak ini.?*” dan terdakwa menjawab “ *bisa..coba aja pak... Nanti persyaratannya saya kirim lewat sms*” dan pada saat itu terdakwa mengirimkan Syarat-syaratnya ke Hand pone saksi Asnawi via SMS.

- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Asnawi dan menanyakan kembali apakah ada sanak keluarga atau rekannya mau masuk CPNS tersebut dan pada saat itu saksi Asnawi menjelaskan bahwa ada 4 (empat) orang hendak masuk atau ikut jalur tersebut yaitu anak sakis Asnawi 2 (dua) orang dan saksi Apridayani dan saksi Heri Kausar serta saksi Nina Nurfitri.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira bulan awal September 2014, terdakwa bersama dengan sdr.Dayat (utusan dari Hedris) pergi kerumah saksi Asnawi dengan maksud dan tujuan menyakinkan saksi Asnawi bahwa benar telah dilakukan pengurusan terhadap 4 (empat) berkas yang telah diterima, sesampainya di Limun persisnya di rumah orang terdakwa (yang berada di mensao) sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Saprudin Als Bujang untuk datang kerumah orang tua terdakwa untuk memperkenalkan sdr.Dayat dan akan menunjukkan petikan SK anaknya dari BPN Pusat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Asnawi datang kerumah orang tua terdakwa beserta istrinya disana terdakwa memperkenalkan sdr.Dayat kepada saksi Saparudin dan istrinya, selanjutnya pada saat itu sdr.Dayat menjelaskan kepada saksi Saprarudin dan istrinya dengan kata-kata “ ini ada petikan SK untuk anak terdakwa dan tinggal menunggu undangan saja untuk ragional Palembang.
- Bahwa terdakwa menerangkan biaya yang diminta oleh terdakwa untuk setiap pengurusan CPNS tersebut pada saat itu yaitu sebesar Rp. 1.25.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-/orangnya.
- bahwa terdakwa jelaskan sebelumnya sudah tahu dan sudah kenal dengan saksi Asnawi, dimana saksi Asnawi tersebut merupakan rekan kerja orangtua terdakwa, kemudian pada saat terdakwa mengetahui ada kesempatan penerimaan CPNS, maka kesempatan tersebut ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Asnawi.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menerima transferan uang tersebut dari saksi Asnawi sebesar Rp.30.000.000,- maka terdakwa langsung mengambil/menarik uang tersebut ke Bank Bni Cianjur dan setelah ditarik maka uang tersebut kembali ditransfer oleh terdakwa ke Nomor Rekening

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 45 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edis Herdis, namun seijin Edis Herdis terdakwa memotong biaya operasional terdakwa pada saat itu sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat itu dana cash yang terdakwa kirim kepada Edis Herdis sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari saksi Asnawi, selanjutnya uang tersebut langsung diambil/dimenarik oleh terdakwa di Bank Bni Cianjur dan setelah ditarik maka uang tersebut kembali diTrasfer oleh terdakwa ke Nomor Rekening Edis Herdis, namun seijin Edis Herdis terdakwa memotong biaya operasional terdakwa pada saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada menemui saksi Saparudin untuk meminta uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan SK CPNS anak saksi yakni saksi Afridayani, namun pada saat itu saksi Saparudin tidak memiliki uang dan berjanji akan mentransfernya langsung kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hari kemudian saksi Saparudin ada mentranfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa sdr. Edis Herdis bekerja di BKD Purwakarta.
- Bahwa terdakwa menerangkan semua bukti setor terdakwa kepada sdr.Edis Herdis terdakwa sudah tidak menyimpannya lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan sampai saat sekarang ini saksi Heri Ausar, saksi Afridayani tidak mendapatkan SK CPNS seperti yang telah terdakwa dan saksi Asnawi janjikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain saksi Heri Ausar, saksi Afridayani masih ada orang lain yang juga ikut tes CPNS tanpa tes melalui terdakwa dan mereka pada akhirnya juga tidak mendapat SK CPNS dan sudah menyetorkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar selip setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening : 0294696464 atas nama NINA NURFITRI, tanggal 30 Juli 2015.
- 02) 1 (satu) bundle daftar riwayat Hidup terdiri dari 9 (sembilan) lembar atas nama HERI AUSAR yang berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 46 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SARIPUDIN kepada ASNAWI tertanggal 03 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman aatas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berhubungan/berkomunikasi dengan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan tidak ingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone yang menyampaikan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang adanya kawan Terdakwa yang bisa meluluskan CPNS tanpa melalui Test;
- Bahwa pada saat itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanggapi informasi Terdakwa, dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong agar anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditolong untuk diluluskan CPNS dan pada saat itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa agar datang ke Limun;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 47 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa punya teman yang bekerja di BKN dan bisa meluluskan CPNS tanpa melalui test dengan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perorang;
- Bahwa kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta agar anak yang dua orang dibantu supaya lulus menjadi CPNS, dan pada saat itu Terdakwa menyepakatinya dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Cianjur dan setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesempatan itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari orang yang ingin lulus CPNS, dan jika dapat Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh bagian uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan maret tahun 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Norisah bertemu dengan Saksi Fatmaharyani di acara Pesta pernikahan di Desa Sebakul yang tak jauh dari rumah Saksi Norisah, kemudian pada saat itu Saksi Fatmaharyani mengatakan kepada Saksi Norisah bahwa saksi Fatmaharyani disuruh oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak orang ikut tes PNS pusat tanpa mengikuti seleksi dan pada saat itu juga Saksi Fatmaharyani mengatakan kembali bahwa anaknya yang bernama Yeni Marleni sudah lulus PNS tanpa tes dan Saksi Fatmaharyani mengatakan kembali kepada Saksi Norisah bahwa anaknya sudah menerima rapel gaji selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Fatmaharyani tersebut Saksi Norisah pulang kerumah dan menceritakan kepada suami Saksi yakni Jamhuri (almarhum) semasa hidupnya, setelah itu Saksi Norisah dan suami Saksi Norisah langsung berangkat menuju rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sesampainya di rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Norisah menanyakan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang informasi yang diterimanya dari Saksi Fatmaharyani, lalu dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 48 dari 69 halaman



berkas terpisah) “memang ada dan untuk apa aku nipu kamu, aku orang sekolah, rumahku sekolah”;

- Bahwa kemudian Saksi Norisah bertanya kembali kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berapa biaya untuk masuk PNS yang dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran setelah SK keluar dan kalau tidak lulus maka uang akan dikembalikan utuh;
- Bahwa suami Saksi Norisah merasa jika SK yang akan diterima adalah palsu namun disangkal oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menyatakan tidak mungkin palsu, karena jika SK palsu itu penjara hukumnya, serta untuk meyakinkan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan jaminan rumah dan mobilnya jika Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berbohong.
- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi Norisah dan suami Saksi Norisah agar Saksi Heri Ausar untuk mengurus persyaratan untuk ikut tes CPNS pusat kuota khusus;
- Bahwa suami Saksi Norisah ada menanyakan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kenapa anaknya tidak memakai tes, sedangkan orang lain pakai tes, yang kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab kembali kalau pakai tes nanti tidak lulus, kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk upah orang ikut Tes atau joki untuk Saksi Heri Ausar, apabila sudah lulus nanti baru minta uang, setelah itu Saksi Norisah memberikan uang yang diminta tersebut, setelah itu kemudian saksi Norisah dan suami pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi Norisah menyuruh saksi Heri Ausar untuk melengkapi bahan CPNS;
- Bahwa seminggu setelah Saksi Heri Ausar menyerahkan bahan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi suami saksi Norisah dan mengatakan bahwa nama anak Saksi Norisah yakni Saksi Heri Ausar sudah lulus menjadi PNS Pusat dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta uang kepada suami Saksi Norisah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya suami Saksi Norisah menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Maret pada tahun 2014 sekira pukul 19.00 wib dan kemudian setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Asnawi (Terdakwa

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 49 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Norisah untuk mengecek nama anak Saksi Norisah di BKN Pusat melalui Internet.

- Bahwa Saksi Heri Ausar mengecek namanya namun tidak menemukan namanya di BKN Pusat, dan setelah itu Saksi Norisah menghubungi kembali Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan mengatakan kenapa nama anak Saksi Norisah tidak ada dalam daftar kelulusan tersebut, setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada anak saksi Norisah untuk mengecek kembali pada malam hari, setelah itu Saksi Heri Ausar melihat kembali apa yang disuruh oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah dicek kembali oleh Saksi Heri Ausar ternyata nama Saksi Heri Ausar tidak ada juga dalam daftar kelulusan tersebut dan Saksi Heri Ausar langsung menghubungi Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa nama Saksi Heri Ausar tidak ada, lalu dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan menghubungi kembali Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari dan tanggal Saksi Norisah, Saksi Fatmaharyani dan Saksi Heri Usar lupa, ada saksi Fatmaharyani atas perintah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Saksi Norisah dirumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk upah pembuatan SK PNS;
- Bahwa dikemudian hari dan tanggal yang oleh Saksi Norisah, Saksi Heri Ausar maupun Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) lupa namun sekitar tahun 2015 Saksi Heri Ausar datang kembali kerumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya dirumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Heri Ausar diberikan kertas untuk diisi, dimana kertas tersebut diatasnya bertuliskan Daftar Riwayat Hidup dan dibawahnya ada bertuliskan keputusan BKN (Badan Kepegawaian Negara), setelah Saksi Heri Ausar selesai mengisi kertas tersebut, setelah itu diserahkan kembali kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2015 saksi Heri Ausar disuruh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat SK PNS dan sekembalinya dari rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi Heri Ausar bercerita kepada Saksi Norisah tentang banyak orang berada didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberikan kertas untuk dilihat dan dibaca dan

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 50 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Heri Ausar telah lulus CPNS, nama dan NIP-nya sudah terdaftar;

- Bahwa Saksi Heri Ausar melihat kertas yang diberikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan nama Saksi Heri Ausar memang ada dalam daftar lulus di atas kertas tersebut ada bertuliskan BKN;
- Bahwa Saksi Heri Ausar dilarang untuk mencatat NIP-nya, yang beberapa kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Heri Ausar untuk menyiapkan pakaian dan bahan persyaratan untuk penandatanganan SK PNS kuota khusus di Palembang.
- Bahwa keesokan harinya Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Heri Ausar kembali dan mengatakan kepada Saksi Heri Ausar tentang keberangkatan ke Palembang batal atau tidak jadi, dengan alasan orang BKN belum sempat datang ke Palembang karena lagi sibuk;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Zulnaldi yang merupakan menantu dari Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi Norisah dan mengatakan kepada Saksi Norisah dan Zamhuri (Almarhum) bahwa Saksi Zulnaldi disuruh oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikirimkan dengan alasan tidak jadi tandatangan SK PNS di Palembang;
- Bahwa kembali Saksi Norisah menaruh curiga dan mengatakan "jangan-jangan ini SK palsu" kepada Saksi Zulnaldi, namun Saksi Zulnaldi menyatakan "kalau gak percaya, keponakan Bupati ikut juga" selanjutnya mendengar jawaban saksi Zulnaldi tersebut saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut ke pada Saksi Zulnaldi dan setelah itu Saksi Zulnaldi pergi meninggalkan rumah Saksi Norisah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Zulnaldi ditransfer oleh Saksi Zulnaldi ke rekening atas nama Saksi Nina Nurfitri sebagai pengembalian uang yang telah diberikan oleh Saksi M. Nazir kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga untuk pengurusan CPNS;
- Bahwa Saksi M. Nazir meminta kembali uangnya setelah mendapatkan informasi dari kerabatnya di Palembang tentang penyerahan SK CPNS di BKN Palembang adalah berita yang tidak benar;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 51 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transfer uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Zulnaldi kepada Saksi Nina Nurfitri diberikan kepada Saksi Heri Usar;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kemudian Saksi Norisah kembali mendatangi Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya untuk menanyakan kapan sebenarnya SK CPNS Saksi Heri Ausar akan keluar yang dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa SK K2 akan serempak namun hingga saat ini apa yang disampaikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi Norisah tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa Saksi Norisah, Saksi Heri Ausar, Saksi Nina Nurfitri, Saksi M. Nazir, Saksi Muhyidin Al Arabi, Saksi Saripudin, dan Saksi Apridayani, awalnya tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa pada saat di rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) barulah Saksi Heri Ausar, Saksi Nina Nurfitri, Saksi M. Nazir, Saksi Muhyidin Al Arabi, Saksi Saripudin, dan Saksi Apridayani bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunjukkan SK PNS yang ada nama Saksi Heri Ausar sudah lulus dan sudah ada NIP-nya, namun tidak boleh di foto copy;
- Bahwa untuk Saksi M. Nazir pertamakali ditawarkan oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adanya penerimaan CPNS jalur khusus sekira tahun 2015 ketika berada kantor Saksi M. Nazir dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Nazir memberitahukan kepada anaknya yakni Saksi Nina Nurfitri untuk mengurus bahan penerimaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa Saksi M. Nazir telah menyetorkan uang tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan anaknya yakni Saksi Nina Nurfitri, namun telah dikembalikan oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang dari Jamhuri (Alm) orang tua Saksi Heri Ausar karena Saksi M. Nazir curiga dan tidak bersedia untuk mengikuti lagi tawaran dari Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa untuk Saksi Muhyidin Al Arabi pertama kali mendengar adanya penerimaan CPNS jalur khusus melalui pengurusan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari seseorang yang bernama Tantowi sekira tahun 2015;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 52 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muhyidin Al Arabi bertanya kepada anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Akhun, yang pada saat itu anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyarankan untuk bertanya langsung kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhyidin Al Arabi langsung bertanya kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) apakah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat memasukkan orang menjadi PNS, yang dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) "bisa, dan kalau ada orang dekat-dekat kita mau masuk agar diberitahu, karena memang lagi mencari orang, PNS ini jalur khusus tanpa seleksi, lagi pula SK sudah ditangan baru dibayar duit, kalau sudah lulus atau SK PNS sudah diterima baru dibayar duit sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam kesempatan itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kembali, bahwa anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada juga masuk dan telah lulus, bahkan gajinya sudah dirapel selama 9 (sembilan bulan);
- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya berkata kembali kepada Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditinggal satu desa, keluarga Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada disana, tidak mungkin Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menipu Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani, serta Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan jaminan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan utuh, kemudian menyuruh Saksi Apridayani untuk mengurus bahan;
- Bahwa Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani menanyakan syarat, yang oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberikan sebuah kertas yang dibagian depan sebelah atas ada bertuliskan daftar riwayat hidup dan dibagian depan sebelah bawah ada bertuliskan Badan Kepegawaian Negara, dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berpesan bahwa kertas yang diserahkan untuk diisi dan dikembalikan lagi, karena kertas tersebut salah satu persyaratan kelengkapan bahan CPNS;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani pulang kerumah dan membawa kertas yang diserahkan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sesampainya di rumah maka

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 53 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Apridayani langsung mengisi kertas yang diberikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani mendatangi rumah orang tua Saksi Apridayani yakni Saksi Saripudin dan menceritakan bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa mengurus PNS pusat tanpa tes, tanpa pakai uang, keluar SK baru uang dibayar;
- Bahwa mendengar cerita dari Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani tersebut, awalnya Saksi Saripudin mencegah dan ragu akan kebenarannya, namun kemudian Saksi Apridayani mengatakan coba-coba saja dahulu, yang kemudian dijawab oleh Saksi Saripudin "ya sudah, terserahlah";
- Bahwa keesokan harinya Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani mengantar bahan PNS yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Apridayani.
- Bahwa setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Muhyidin Al Arabi melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi Muhyidin Al Arabi, bahwa SK itu tidak bisa keluar, kalau tidak ada jaminan, setidaknya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bisa juga, yang penting ada bukti sungguh-sungguh menginginkan SK PNS, karena banyak kejadian yang sudah-sudah SK sudah keluar orang tidak mau bayar;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian Saksi Muhyidin Al Arabi menceritakan kepada Saksi Apridayani dan setelah itu Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani mendatangi rumah Saksi Saripudin dan kemudian Saksi Apridayani menceritakan tentang Terdakwa minta uang, paling sedikit Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta Rupiah) dengan alasan SK itu mau keluar dan kalau uang tidak diberi maka SK tidak keluar;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, selanjutnya Saksi Saripudin berkata akan mencari uang dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani menemui Terdakwa dan saksi Muhyidin Al Arabi meminta Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersabar menerima uang jadi, karena menunggu mertua Saksi Muhyidin Al Arabi yakni Saksi Saripudin akan menjual kebun terlebih dahulu, yang oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta secepatnya diberikan uang tanda jadi tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Saripudin mendatangi rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah),

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 54 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Saripudin langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 .- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Saksi Muhyidin Al Arabi dan mengatakan kepada Saksi Muhyidin Al Arabi uang yang diserahkan kurang dan harus dipenuhi Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kalau tidak dibayarkan secepatnya orang BKN pusat tidak mau mengeluarkan SK PNS tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhyidin dan Saksi Apridayani mendatangi kembali Saksi Saripudin dan menceritakan bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali meminta sejumlah uang dan apabila tidak dipenuhi permintaan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka SK tidak akan keluar, yang dijawab oleh Saksi Saripudin "secepatnya ada uang akan langsung diantar kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah)";
- Bahwa keesokan harinya Saksi Saripudin langsung datang kerumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan ada bukti penerimaan dari Terdakwa berupa kwitansi tanpa ada materai, yang tertulis uang sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa setelah saksi Saripudin menyerahkan uang tersebut beberapa waktu kemudian Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani mendatangi rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan untuk menanyakan tentang SK, yang dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersabarlah dulu, orang pusat susah mau mengeluarkan SK itu;
- Bahwa berselang 2 (dua) bulan kemudian pada tahun 2015 Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Muhyidin dan mengatakan bahwa orang BKN pusat akan datang kerumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa surat penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai);
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari tanggal tidak ingat bulan Juni tahun 2015 sekira pukul 18.30 wib Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi Muhyidin Al Arabi kembali dan mengatakan untuk segera datang kerumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 55 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah), karena orang BKN pusat ada dirumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Apridayani langsung mendatangi rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung masuk dan duduk pada saat itu telah banyak orang yang tidak saksi kenal duduk bersama bersama saksi, dan tidak berapa lama setelah datang Saksi Heri Ausar dan ikut duduk bersama;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka map yang berisi surat penetapan NIP dan mengatakan surat penetapan NIP sudah ada, Insya Allah SK akan keluar dalam waktu dekat, tolong untuk bersabar karena Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa lagi berusaha untuk mengeluarkan SK orang yang mereka urus;
 - Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kembali surat tersebut tidak boleh di foto, di foto copy dan tidak boleh dibawa pulang kerumah, hanya boleh lihat pada saat itu juga, tidak berapa lama setelah itu satu persatu yang ada saat itu diantaranya Saksi Heri Ausar, Saksi Muhyidin Al Arabi, dan Saksi Apridayani meninggalkan rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kemudian Saksi Muhyidin Al Arabi dan Saksi Apridayani menemui Saksi Saparudin dan menceritakan tentang NIP Saksi Apridayani sudah keluar dan tinggal menunggu SK.
 - Bahwa seminggu kemudian karena tidak ada kabar berita, maka Saksi Muhyidin Al Arabi mendatangi rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan kapan SK CPNS Saksi Apridayani keluar dan dijawab oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bersabar dan pada saat itu juga Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan menghubungi orang atas dulu untuk menanyakan kapan SK bisa keluar;
 - Bahwa beberapa saat kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Saksi Muhyidin Al Arabi dihubungi oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan kepada Saksi Muhyidin Al Arabi untuk melihat dan mengecek SK CPNS Saksi Apridayani di internet dengan website BKN, lalu Saksi Muhyidin Al Arabi mengecek di salah satu warnet yang ada di desa dan setelah Saksi Muhyidin Al Arabi mengecek di website yang diberikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), nama Saksi Apridayani tidak ada didalam daftar kelulusan pada saat itu Saksi

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 56 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyidin al Arabi langsung menghubungi Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone, namun tidak dijawab Terdakwa.

- Bahwa selain menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi Saparudin juga ada mengirim uang ke rekening Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta Rupiah) melalui bank BNI Sarolangun ditemani oleh keponakan Saksi Saripudin yang bernama Dermawan;
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Saripudin untuk kepengurusan CPNS Saksi Apridayani seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Apridayani belum diterima sebagai CPNS jalur khusus, seperti yang dijanjikan oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh Saksi Norisah kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) yang proses penyerahannya secara bertahap yakni yang pertama menyerahkan uang tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk upah orang tes (joki) yang diserahkan oleh saksi Norisah dan Jamhuri (Almarhum) di rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kedua kali berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ketiga kali berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos pengetikan SK, dan yang keempat kali berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagian besar uang yang diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Saksi Norisah dan Saksi Saripudin diserahkan oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ongkos pergi ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jika berhasil mendapatkan orang yang ingin diurus menjadi PNS jalur khusus;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 57 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar:

Pertama: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua: 378 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang pertama dengan dakwaan yang kedua saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
4. Unsur turut serta:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa maksud dari “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 58 dari 69 halaman



menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama APRIZAL, S.Sos Bin SALBI yang identitasnya tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperoleh dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Saksi yang menguntungkan dan adanya barang bukti, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berhubungan/berkomunikasi dengan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan tidak ingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone yang menyampaikan kepada Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang adanya kawan Terdakwa yang bisa meluluskan CPNS tanpa melalui Test;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 59 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanggapi informasi Terdakwa, dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong agar anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditolong untuk diluluskan CPNS dan pada saat itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa agar datang ke Limun;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa punya teman yang bekerja di BKN dan bisa meluluskan CPNS tanpa melalui test dengan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perorang;
- Bahwa kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta agar anak yang dua orang dibantu supaya lulus menjadi CPNS, dan pada saat itu Terdakwa menyepakatinya dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Cianjur dan setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesempatan itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari orang yang ingin lulus CPNS, dan jika dapat Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh bagian uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat tawaran dari Terdakwa tersebut, sekira bulan Maret tahun 2014 istri Terdakwa yakni Saksi Fatmaharyani ada bertemu dengan Saksi Norisah di tempat pesta di Desa Sebakul, dan pada saat bertemu tersebut Saksi Fatmaharyani mengatakan kepada Saksi Norisah tentang anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Fatmaharyani yang telah diterima menjadi PNS tanpa test;
- Bahwa Saksi Norisah kembalinya ke rumahnya bercerita kepada suaminya Jamhuri (yang pada saat itu masih hidup dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2016) tentang diterimanya anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Fatmaharyani sebagai PNS tanpa test;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Norisah bersama dengan Jamhuri (Alm) datang ke rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sebakul Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun untuk

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 60 dari 69 halaman



menanyakan kabar yang diceritakan oleh istri Terdakwa yakni Saksi Fatmaharyani tentang lulusnya anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi PNS tanpa test;

- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membenarkan kabar yang diceritakan oleh istri Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yakni Saksi Fatmaharyani tentang kelulusan anaknya menjadi PNS tanpa test;
- Bahwa pada kesempatan tersebut Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan untuk lulus menjadi PNS tanpa test harus membayar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kalau SK PNS telah keluar;
- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang dari Saksi Norisah untuk pengurusan PNS jalur khusus Saksi Heri Ausar berjumlah keseluruahn Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) yang untuk awalnya Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah orang yang akan ikut ujian atau joki, yang kedua kali berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang ketiga kali berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang keempat kali berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Saksi Saripudin untuk mengurus PNS jalur khusus Saksi Apridayani diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran yakni yang pertama uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga kali sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer bank BNI Sarolangun ke rekening Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari Saksi M. Nazir untuk pengurusan PNS jalur khusus Saksi Nina Nurfitri, diterima oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan kepada Saksi Nina Nurfitri melalui transfer bank oleh Saksi Zulnadi dengan menggunakan uang dari Saksi Norisah dan Jamhuri (Almarhum);
- Bahwa sebagian uang yang diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diberikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya ongkos ke Jakarta, yakni sesuai dengan barang bukti yakni 1

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 61 dari 69 halaman



(satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015, 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015, 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman aatas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014, 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, saksi yang menguntungkan dan juga keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa punya teman yang bekerja di BKN dan bisa meluluskan CPNS tanpa melalui test dengan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) perorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupi biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta agar anak yang dua orang dibantu supaya lulus menjadi CPNS, dan pada saat itu Terdakwa menyepakatinya dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Cianjur dan setelah itu Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kesempatan itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari orang yang ingin lulus CPNS, dan jika dapat Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan memperoleh bagian uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai mencari orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi CPNS jalur khusus dan untuk meyakinkan Saksi Norisah, Saksi Heri Ausar, Saksi Muhyidin Al Arabi, Saksi Apridayani dan Saksi Saripudin untuk menyerahkan uang dalam rangka pengurusan PNS jalur khusus, Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah lulus dan mendapat rapel uang gaji selama 9 (sembilan) bulan, dan juga Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan jaminan tidak mungkin pengurusan PNS jalur khusus adalah palsu karena Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan para saksi lain tinggal satu desa dan uang untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar setelah SK PNS keluar;
- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta sejumlah uang kepada Saksi Norisah dan Saksi Saripudin sebagai uang tanda jadi dari jumlah keseluruhan biaya pengurusan penerimaan PNS jalur khusus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperlihatkan surat yang berisikan NIP (Nomor Induk Pegawai) dari Saksi Heri Ausar, Saksi Apridayani dan Saksi Nina Nurfitri yang kemudian hari diketahui palsu;
- Bahwa atas serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang meyakinkan Saksi Norisah dan Saksi Saripudin serta Saksi M. Nazir untuk menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan PNS jalur khusus;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 63 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang dari Saksi Norisah untuk pengurusan PNS jalur khusus Saksi Heri Ausar berjumlah keseluruhan Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) yang untuk awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah orang yang akan ikut ujian atau joki, yang kedua kali berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang ketiga kali berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang keempat kali berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Saksi Saripudin untuk mengurus PNS jalur khusus Saksi Apridayani diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran yakni yang pertama uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga kali sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer bank BNI Sarolangun ke rekening Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari Saksi M. Nazir untuk pengurusan PNS jalur khusus Saksi Nina Nurfitri, diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan kepada Saksi Nina Nurfitri melalui transfer bank oleh Saksi Zulnaidi dengan menggunakan uang dari Saksi Norisah dan Jamhuri (Almarhum);
- Bahwa anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah lulus menjadi PNS jalur khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, saksi yang menguntungkan dan juga keterangan Terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan juga keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan barang-barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertama kali mendapat kabar tentang adanya penerimaan PNS jalur khusus dari Terdakwa

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 64 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkeinginan untuk mengurus anak Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi PNS jalur khusus melalui bantuan Terdakwa, namun juga diminta oleh Terdakwa untuk mencari orang lain yang berkeinginan menjadi PNS jalur khusus dengan iming-iming Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
- Bahwa selanjutnya Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu orang-orang tentang kelulusan anaknya sebagai PNS jalur khusus dan telah menerima uang gaji dirapel selama 9 (Sembilan) bulan untuk menarik perhatian orang untuk ikut juga penerimaan PNS jalur khusus;
- Bahwa Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat 3 (tiga) orang yang akan ikut penerimaan PNS jalur khusus yakni Saksi Heri Ausar, Saksi Apridayani dan Saksi Nina Nurfitri;
- Bahwa sebagian uang yang diterima oleh Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diberikan Saksi Asnawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dan sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya ongkos ke Jakarta, yakni sesuai dengan barang bukti yakni 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015, 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015, 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman aatas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014, 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 65 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa didalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka sepatutnyalah untuk dikesampingkan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan analisis yuridis di atas semua unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar selip setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening : 0294696464 atas nama NINA NURFITRI, tanggal 30 Juli 2015.
- 02) 1 (satu) bundle daftar riwayat Hidup terdiri dari 9 (sembilan) lembar atas nama HERI AUSAR yang berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SARIPUDIN kepada ASNAWI tertanggal 03 Maret 2015;

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 66 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka sepatutnyalah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aprizal, S.Sos Bin Salbi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan mengakibatkan Jamhuri orang tua dari Saksi Heri Ausar mengalami pecah pembuluh otak dan akhirnya meninggal dunia;
- Terdakwa tidak menyesal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 67 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL, S.Sos Bin SALBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRIZAL, S.Sos Bin SALBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar selip setoran tunai Bank BNI dengan nomor rekening: 0294696464 atas nama NINA NURFITRI, tanggal 30 Juli 2015.
 - 02) 1 (satu) bundle daftar riwayat Hidup terdiri dari 9 (sembilan) lembar atas nama HERI AUSAR yang berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SARIPUDIN kepada ASNAWI tertanggal 03 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 20 Februari 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK BNI dengan nomor rekening: 0026978843 atas nama APRIJAL dengan nilai uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 05 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai BANK MANDIRI pengiriman atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor: 0026978843 Bank BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 17 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer BANK MANDIRI pengirim atas nama ASNAWI, S.Pd dengan tujuan nomor rekening 0026978843 BANK BNI atas nama APRIJAL uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 02 OKTOBER 2018 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 68 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ANDIKO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

T.t.d

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 69 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)